

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK BERBAYAR PADA INDUSTRI RITEL  
DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**DEWI NURULISARI**  
**NIM. 160 213 0088**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2021 M/ 1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR  
PADA INDUSTRI RITEL DI KOTA PALANGKA  
RAYA

NAMA : DEWI NURULISARI

NIM : 1602130088

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA 1 (S1)


Palangka Raya, 15 Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
**Dr. IBNU ELMI AS PELU, S.H., M.H.**  
NIP. 19800814 200212 2 002

  
**Hi. TRI HIDAYATI, M.H.**  
NIP. 19750109 199903 1 002

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah

  
**Drs. SURYA SUKTI, M.A.**  
NIP. 19650516 199402 1 002

  
**MUNIB, M.H.**  
NIP. 19600907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Hal: Mohon Diuji Skripsi  
Sdr. Dewi Nurulisari

Palangka Raya, 15 Oktober 2021

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : DEWI NURULISARI**

**NIM : 1602130088**

**JUDUL : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR PADA  
INDUSTRI RITEL DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh*

Pembimbing I,



**Dr. IBNU ELMI AS PELU, S.H., M.H.**  
NIP. 19800814 200212 2 002

Pembimbing II,



**Hj. TRI HIDAYATI, M.H.**  
NIP. 19750109 199903 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR PADA INDUSTRI RITEL DI KOTA PALANGKA RAYA”** oleh **DEWI NURULISARI**, NIM 1602130088 telah *dimunaqasyahkan* oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Oktober 2021  
20 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 29 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **H. Svaikhu, M.HI** (.....)  
Ketua Sidang/ Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, MA** (.....)  
Penguji I
3. **Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu M.H** (.....)  
Penguji II
4. **Hj. Tri Hidavati, M.H** (.....)  
Sekretaris/ Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. ADBUL HELIM, M.Ag**  
NIP. 19770413200312 1 003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar yang tidak menginformasikan secara jelas harga kantong plastik terhadap konsumen. Fokus penelitian adalah penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel dan perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar. Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya? (2) Bagaimana tanggapan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya? (3) Bagaimana perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya?. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Objeknya adalah penggunaan kantong plastik berbayar dan perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar terkait dengan praktik kasir industri ritel. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1) Masih terjadi praktik kasir yang tidak menawarkan kantong plastik berbayar kepada konsumen karena faktor kemalasan atau kelupaan kasir, seharusnya prosedur penawaran yang pertama kali yaitu ditawarkan mau memakai kantong plastik atau memakai tas belanjanya sendiri, apabila memakai kantong plastik bayar Rp.200,-. (2) Tanggapan konsumen ada yang setuju dan tidak setuju mengenai kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan industri ritel Alfamart. (3) Masih belum terlindunginya hak-hak konsumen dari pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 4 ayat (5) dan (6) dan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen tertuang dalam UUPK Pasal 7 ayat (2) dan belum adanya tindakan dari pihak berwenang dalam menangani praktik kasir industri ritel.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Industri ritel, Kantong Plastik Berbayar.

## ABSTRACT

This study is motivated by the practice of cashiers in the use of paid plastic bags that do not clearly inform the price of plastic bags to consumers. The focus of the study is the use of paid plastic bags in the retail industry and the protection for consumers in the use of paid plastic bags. The formula of the problem is (1) How is the practice of cashiers in the use of paid plastic bags in the Alfamart retail industry in Palangka Raya City? (2) How do consumers respond to the use of paid plastic bags in the Alfamart retail industry in Palangka Raya City? (3) What is the protection for consumers in the use of paid plastic bags in the Alfamart retail industry in Palangka Raya City? This empirical juridical research uses a legal sociological approach and a conceptual approach. The objects are the use of paid plastic bags and protection for consumers in the use of paid plastic bags related to the cashier practices of the retail industry. Data collection methods use observation, interview and documentation methods. The results of the study: (1) There is still a practice of cashiers who do not offer paid plastic bags to consumers due to the sloth factor or forgetfulness of the cashier, should be the first offer procedure that is offered to use plastic bags or use their own grocery bags, when using plastic bags pay Rp.200,-. (2) Consumer responses are agreeing and disagreeing regarding the paid plastic bag policy implemented by the Alfamart retail industry. (3) There is still no protection of consumer rights from business actors as stipulated in UUPK Article 4 paragraph (5) and (6) and the obligations of business actors to consumers contained in UUPK Article 7 paragraph (2) and no action from the authorities in handling the cashier practices of the retail industry.

**Keywords:** *Consumer Protection, Retail Industry, Paid Plastic Bags.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalāmu 'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR PADA INDUSTRI RITEL DI KOTA PALANGKA RAYA”** ini, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan lancar sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.



2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan agar dapat memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya.
3. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Bapak Munib, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Ibu Dra. Irmae, selaku Kasi Pengawasan dan Peredaran dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Mama tercinta Subiah dan Bapak tersayang Maryanto, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti



Yan Abimanyu semoga Allah jadikan ia menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan Negara.

8. Semua teman-teman seperjuangan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan semangat, membantu, dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah SWT penulis memohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āamiin.*

*Wassalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Palangka Raya, 15 Oktober 2021  
Penulis,



**Dewi Nurulisari**  
NIM. 1602130088



## PERNYATAAN ORISINALITAS


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nurulisari  
NIM : 1602130088  
Tempat Tanggal Lahir : Kantan Muara, 19 April 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR PADA INDUSTRI RITEL DI KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 Oktober 2021  
Penulis,

  
**Dewi Nurulisari**  
**NIM. 1602130088**

x


Scanned by TapScanner

## MOTO

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا –  
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ وَكَذَبَا كَتَمَا  
مُحِقَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.”

(HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)



## PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

**Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

***Ayahanda Tersayang (Maryanto)***

Ayah telah banyak perjuanganmu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku

***Ibunda Tercinta (Subiah)***

Ibu engkau adalah panutanku, terimakasih telah berjuang membesarkan dan menyayangiku dari kecil hingga sekarang ini. Engkau yang selalu memberikanku semangat untuk tetap terus kuat dan sabar dalam hidup ini.

***Adikku Tersayang (Yan Abimanyu)***

Terimakasih telah hadir disampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

***Anakku Tercinta (Muhammad Abqory Dhíyaulhaq)***

***Suamiku Tersayang (Sulis Ahmad Nur Afidin)***

Terimakasih telah hadir dalam hidupku dan menjadi semangat diriku selama menjalani hidup ini

***Teman-Teman Seperjuangan HES 2016***

Dan terakhir teman-teman seperjuangan HES 2016 yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu, kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah Ciptakan untuk mengisi hari-hari ku semasa kuliah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'addid</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
-----	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta<sup>h</sup> marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya <sup>h</sup> mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas“ā</i>
Kasrah + ya <sup>h</sup> mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
ضوفر	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأشكرتم	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā"</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

#### J. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), batil (dari *bāṭil*) dan sahih (dari *ṣaḥih*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS .....	ii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR BAGAN.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis .....	6
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik .....	14
C. Deskripsi Teoretik .....	18
1. Konseptual Konsumen .....	18
a. Pengertian Konsumen.....	18
b. Kedudukan Konsumen dalam Sistem Ekonomi dan Bisnis .....	19
c. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	21
d. Konsumen dalam Ekonomi Islam .....	24
2. Konseptual Pelaku Usaha.....	25
a. Pengertian Pelaku Usaha .....	25


b. Kedudukan Pelaku Usaha dalam Sistem Ekonomi dan Bisnis .....	27
c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	28
3. Konseptual Industri Ritel .....	29
a. Pengertian Industri Ritel.....	29
b. Fungsi Industri Ritel.....	30
4. Konseptual Kantong Plastik .....	31
a. Pengertian Kantong Plastik .....	31
b. Fungsi Kantong Plastik .....	32
c. Regulasi Tentang Penggunaan Kantong Plastik.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
1. Waktu Penelitian .....	37
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	40
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Wawancara .....	42
2. Observasi .....	43
3. Dokumentasi.....	43
G. Teknik Triangulasi Data .....	44
H. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.....	48
2. Gambaran Umum Industri Ritel Alfamart .....	51
3. Subjek Penelitian.....	60
B. Hasil Penelitian.....	62
1. Subjek Pertama.....	62
2. Subjek Kedua .....	66
3. Subjek Ketiga .....	69
4. Subjek Keempat .....	71



5. Subjek Kelima .....	73
6. Subjek Keenam .....	75
7. Subjek Ketujuh.....	78
C. Analisis .....	82
1. Praktik Kasir dalam Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya .....	82
a. Latar Belakang Terjadinya Praktik Kasir dalam Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya .....	83
b. Prosedur Penawaran Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.....	84
2. Tanggapan Konsumen terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya .....	88
a. Konsumen yang Setuju.....	89
b. Konsumen yang Tidak Setuju .....	90
3. Perlindungan bagi Konsumen dalam Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.....	96
a. Pengawasan dan Mekanisme Penegakan Hukum dalam Penggunaan Kantong Plastik berbayar pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya.....	97
b. Belum adanya Tindakan dari Pihak yang Berwenang dalam Menangani Praktik Kasir Industri Ritel di Kota Palangka Raya.....	98
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 1.2 Letak Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.....	52
Tabel 1.3 Identitas Subjek Penelitian.....	61
Tabel 1.4 Pendapat Konsumen tentang Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Industri Ritel Alfamart.....	91



## DAFTAR BAGAN


Bagan 1.1 Susunan Organisasi di Industri Ritel Alfamart.....	57
--	----



## DAFTAR SINGKATAN

APRINDO	: Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
COS	: <i>Chief Of Store</i>
CSR	: <i>Corporate Sosial Responsibility</i>
ERP	: <i>Extended Producer Responsibility</i>
H.	: Hijriyah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IOCU	: <i>International Organization of Consumers Union</i>
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
ISEI	: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPTG	: Kantong Plastik Tidak Gratis
LDPE	: <i>Low Density Polyethylene</i>
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No.	: Nomor
POKJA	: Ketua Kelompok Kerja
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PT.	: Perseroan Terbatas
QS.	: Al-Qur'an Surah
SAW	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>

SH : Sarjana Hukum  
SO : *Stock Opname*  
SWT : *Subhānahū wa ta''ālā*  
UIN : Universitas Islam Negeri  
UUPK : Undang-Undang Perlindungan Konsumen  
Vol. : Volume  
YLKI : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  
7P : 7 Pengendalian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Plastik merupakan benda yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, terutama kantong plastik. Salah satu fungsi dari kantong plastik adalah sebagai pembungkus dan untuk membawa barang bawaan atau barang belanjaan, baik berupa makanan, minuman, pakaian maupun alat rumah tangga lainnya. Penggunaan kantong plastik sebagai wadah pengemasan barang-barang belanjaan konsumen di berbagai jenis toko ritel, mulai dari ritel modern hingga tradisional sangat mudah di jumpai dan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat. Penggunaan kantong plastik yang semakin tinggi, tentunya akan diikuti juga dengan peningkatan jumlah sampah kantong plastik. Siklus penggunaan kantong plastik menjadi terlalu cepat karena kantong plastik termasuk barang sekali pakai yang hanya digunakan sebagai wadah sementara.

Upaya yang dilakukan untuk membenahan pengelolaan dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik, salah satunya yaitu dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO) menyepakati beberapa ketentuan.



Ketentuan dalam Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 berisikan tentang melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar, mereka sepakat bahwa pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel. Terkait harga kantong plastik, mereka menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp.200,-/kantong plastik. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.<sup>1</sup>

Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah kantong plastik, bukan justru untuk menguntungkan pelaku usaha industri ritel. Penerapan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar ini salah satunya diterapkan oleh industri ritel seperti PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau yang sering kita kenal dengan nama Alfamart yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). APRINDO mengumumkan bahwa anggotanya akan menjalankan kebijakan Kantong

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, 17 Februari 2016, Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016.

Plastik Tidak Gratis (KPTG), dan setiap penggunaan kantong plastik untuk barang belanjaan dikenakan biaya sebesar Rp.200,-/kantong.<sup>2</sup>

Menurut keterangan Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kantong Plastik Aprindo, Yuvlinda Susanta, kasir akan menjelaskan kepada konsumen apabila konsumen ingin memakai kantong plastik maka harus membayar sebesar Rp.200,-/kantong. Kasir wajib menginformasikan kebijakan kantong plastik berbayar kepada konsumen. Jadi, ketika *check out* kasir menawarkan produk plastik berbayar, dengan menanyakan kepada pembeli apakah pembeli membawa tas belanja atau tidak? dan menanyakan ingin memakai kardus atau tidak?. Apabila konsumen menolak memakai kardus atau tidak membawa tas belanja, maka konsumen akan ditawarkan plastik seharga Rp.200,-/kantong.<sup>3</sup>

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di beberapa industri ritel Alfamart, pada kenyataannya ketika peneliti melakukan *check out* kasir tampaknya tidak memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai kantong plastik berbayar, kasir hanya menginformasikan sebagian saja seperti “*mau pakai kantong plastik atau tidak*”, dan ada juga kasir yang langsung mengemas barang belanjaan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada konsumen apakah mau memakai kantong plastik atau tidak. Menurut keterangan dari salah satu kasir, seharusnya harga kantong plastik sebesar Rp.200,-/kantong harus disebutkan atau diinformasikan terhadap konsumennya, namun karena sudah menjadi suatu kebiasaan oleh kasir yang hanya menanyakan pakai

---

<sup>2</sup> Herdi Alif Al Hikam, “Kantong Plastik Berbayar, Toko Ritel Wajib Infokan ke Konsumen”, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4448841/kantong-plastik-berbayar-toko-ritel-wajib-infokan-ke-konsumen/> (27 Juli 2020).

<sup>3</sup> Ibid.

kantong plastik atau tidak, maka konsumen sudah terbiasa dengan hal tersebut tanpa bertanya lagi apakah kantong plastik tersebut berbayar atau tidak.<sup>4</sup> Padahal tujuan awal diberlakukannya kantong plastik berbayar yaitu untuk mendukung program pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah kantong plastik yang semakin hari semakin banyak, pada kenyataannya di lapangan hal tersebut diabaikan oleh kasir.

Oleh karena itu, persoalan yang kemudian muncul terdapat pada objek tersebut, sebab ketika kasir tampak tidak memberikan informasi yang cukup lengkap kepada konsumen, dalam praktiknya tidak dilakukan suatu penawaran bahwa kantong plastik tersebut berbayar artinya kasir menyembunyikan tentang adanya aturan mengenai kantong plastik berbayar terhadap konsumen. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah ada perlindungan bagi konsumen yang tidak mengetahui bahwasannya kantong plastik tersebut berbayar. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) terdapat pada Pasal 4 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut, dan hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.<sup>5</sup>

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Perlindungan Konsumen**

---

<sup>4</sup> Observasi Awal Peneliti dengan Mendatangi 5 (lima) Industri Ritel Alfamart, (Palangka Raya, 18 Agustus 2020).

<sup>5</sup> Diah Ayu Kartika Sari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar”, (Skripsi-UIN Raden Patah, Palembang, 2017), 3.

**Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Pada Industri Ritel Di Kota Palangka Raya”**. Penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami ruang lingkupnya dengan membuat rumusan masalah pada berikut ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya?

### **C. Tujuan penelitian**

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tanggapan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya” adalah sebuah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari perkembangan perlindungan konsumen dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan suatu masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Untuk konsumen, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami informasi yang jelas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen.
- b. Untuk pihak industri ritel, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.
- c. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan sumbangan pemikiran di bidang hukum.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka peneliti menggunakan sistem penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.



**Bab II : Kajian Pustaka**

Meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.

**Bab III : Metode Penelitian**

Meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data.

**Bab IV : Hasil penelitian dan Analisis**

Meliputi gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan pembahasan.

**Bab V : Penutup**

Meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi, jurnal dan artikel yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. **Arieyanti Dwi Astuti** tahun 2016, Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati dengan judul **“Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik”** hasil dari penelitiannya yaitu:

Sampah plastik di Indonesia semakin lama semakin tidak terkendali dan berpotensi mencemari lingkungan karena sifat plastik yang sulit terurai secara biologis dalam jangka waktu lama. Selain lingkungan, sampah plastik juga berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Plastik terbuat dari bahan yang bersifat karsinogenik jika masuk ke dalam makanan yang dikonsumsi. Selain mengganti plastik dengan plastik *biodegradable*, pengurangan penggunaan plastik dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar dimana dengan penerapan kebijakan ini dapat mengurangi penggunaan kantong

plastik di Indonesia, seperti pada negara-negara lain yang sudah menerapkan kebijakan ini sebelumnya.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian: Penelitian dari Arieyanti Dwi Astuti terfokus pada Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik, sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya. Persamaan penelitian: Membahas tentang penerapan kantong plastik berbayar.

2. **Anih Sri Suryani** tahun 2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, dengan judul **“Persepsi Masyarakat Dan Analisis Willingness To Pay Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi di Jakarta Dan Bandung”**, Hasil dari penelitiannya yaitu:

Persepsi masyarakat terkait pengelolaan sampah plastik cukup baik. Masyarakat berpersepsi bahwa sampah (termasuk didalamnya sampah plastik) berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, oleh karena itu sampah plastik perlu dikelola dengan baik. Sebagian besar masyarakat juga sudah mengetahui akan adanya kebijakan plastik berbayar ini. Namun masyarakat yang setuju dan tidak setuju pemberlakuan tarif bagi kantong plastik jumlahnya hampir seimbang. Berbagai alasan dikemukakan masyarakat terkait hal itu. Bagi yang tidak setuju, faktor ekonomi karena menambah beban biaya merupakan salah satu alasannya. Sedangkan bagi yang setuju pengenaan tarif bagi kantong plastik berbayar dilandasi persepsi bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Arieyanti Dwi Astuti, “Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik”, *Litbang* Vol. 12, No. 1. Juni 2016, 38.

<sup>7</sup> Anih Sri Suryani, “Persepsi Masyarakat dan Analisis *Willingness To Pay* Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi Di Jakarta dan Bandung”, *Kajian* Vol. 21, No. 4. Desember 2016, 373.

Perbedaan penelitian: Penelitian dari Anih terfokus pada Persepsi Masyarakat dan Analisis Willingness To Pay Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi di Jakarta dan Bandung sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya. Persamaan penelitian: Membahas tentang kebijakan kantong plastik berbayar.

3. **Bahagia, Irda Yunita, Riezky Marlia Susanti** tahun 2019, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah, dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh**” hasil dari penelitiannya yaitu:

Hasil analisis terhadap faktor strategi internal dengan kekuatan paling tinggi dengan bobot 3,39 yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik di lingkungan. Sedangkan nilai kelemahan paling tinggi dengan bobot 2,88 yaitu diterapkan hanya pada toko ritel dan tidak menyeluruh. Hasil analisis terhadap faktor strategi eksternal dengan nilai peluang paling tinggi dengan bobot 3,51 yaitu memberi kesempatan kepada produsen dalam usaha kerajinan tas ramah lingkungan. Sedangkan untuk nilai hambatan paling tinggi dengan bobot 1,76 yaitu sosialisasi plastik berbayar oleh kasir kepada konsumen belum optimal, sehingga setiap transaksi dijelaskan kembali kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian: Penelitian dari Bahagia terfokus pada Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh, sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kantong Plastik

---

<sup>8</sup> Bahagia, Irda Yunita, Riezky Marlia Susanti, Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh”, *Serambi Engineering*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019, 555.

Berbayar Pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya. Persamaan Penelitian: Membahas tentang kebijakan kantong plastik berbayar di ritel.

4. **Diah Ayu Kartika Sari** tahun 2017, Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar”** hasil dari penelitiannya yaitu:

“...Menurut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar adalah sebagai berikut:

- a. Melalui pertimbangan bahwa Indonesia dimata masyarakat dunia dianggap tidak pro terhadap aktifitas-aktifitas lingkungan dengan mempermudah penggunaan kantong plastik.
- b. Terbit Undang-Undang yang berhubungan dengan upaya meminimalisir sampah plastik. Hal itu memperlihatkan upaya Pemerintah merubah *image* bahwa Indonesia adalah pemasok sampah plastik terbesar dan tidak ada langkah antisipasi.
- c. Mekanisme selanjutnya adalah:
  - 1) Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel;
  - 2) Terkait harga kantong plastik disepakati harga jual plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 3) Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
  - 4) Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional;

Tinjauan fiqh Muamalah terhadap peraturan kantong plastik berbayar dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSB3-PS/2016 Tentang Kantong Plastik Berbayar sesuai dengan asas syar'i. Sebab kebijakan kantong

plastik berbayar merupakan suatu masalah-masalah yang umum bertujuan menjaga kelestarian lingkungan...”<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian: Penelitian dari Diah terfokus pada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar, sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya. Persamaan penelitian: Membahas tentang Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Berdasarkan dari 4 penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, dimana terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Maka sudah tampak jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah berbeda. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan memahami mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>9</sup> Diah Ayu Kartika Sari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar”, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2017), 80-81.



## B. Kerangka Teoretik

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan dari hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberikan, mengartikan, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, untuk membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran.<sup>10</sup> Dalam penelitian perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya, peneliti menggunakan beberapa teori yaitu teori perlindungan hukum, teori *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup), dan teori *sadd az-zari'ah*.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai segenap upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia sebagai implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila. Berdasarkan UUPK Pasal 4 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum dapat memberikan jaminan keamanan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 44.

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah pasti). Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>11</sup>

Untuk melihat suatu pencegahan mengenai sampah kantong plastik yang semakin hari semakin bertambah peneliti menggunakan teori *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) dalam menganalisisnya, hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk ke dalam masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa dan agama, oleh sebab itu sekarang ini patut dikatakan pula bahwa *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban agama, mengingat kehidupan manusia saat ini sangat

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 1-2.



bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup. Maka dari itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam.<sup>12</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qaradhawi merumuskan istilah:

*Hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala ad-din* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah ala an-nafs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala an-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-'aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-mal* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta).<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia yaitu tidak lagi terdiri dari lima hal pokok (*al-kulliyatul al-khamsah*) melainkan menjadi enam (*al-kulliyatul al-sittah*). Tanpa merubah struktur (*al-kulliyatul al-khamsah*) sebagaimana digagas oleh Al-Syatibi, namun dapat digunakan kaidah ushul fiqh yang mengatakan “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*” (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib). Dengan pendapat ini dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan lingkungan hidup tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyatul al-khamsah*, tetapi *al-kulliyatul al-khamsah* itu tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan lingkungan hidup diabaikan oleh manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Suryani, “Pengarusutamaan *Hifdh Al-'Alam* Sebagai Bagian Dari *Maqasid Al-Shari'ah*”, *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2, (November 2017), 359.

<sup>13</sup> Ahmad Thohari, “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah”, *Az Zarqa*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2013), 157-158.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 158.

Teori ini digunakan untuk menganalisis tentang penggunaan kantong plastik berbayar dari segi *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) yang dilakukan oleh pihak pengusaha ritel dengan menerapkan praktik penggunaan kantong plastik berbayar sebagai upaya meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan akibat sampah kantong plastik.

Selanjutnya teori *Sadd adz-dzari'ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram ataupun yang halal. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan suatu larangan terhadap fenomena hukum yang pada dasarnya bersifat mubah. Metode ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemafsadatan maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram.<sup>15</sup> *Sadd adz-dzari'ah* adalah kajian ushul fiqh yang bermakna mencegah atau menyumbat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Maksudnya *sadd adz-dzari'ah* yaitu menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya suatu kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah atau disumbat agar tidak terjadi kerusakan.<sup>16</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis praktek penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di kota Palangka Raya, yang dilihat dari

---

<sup>15</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 104.

<sup>16</sup> Chaerul Uman, et al., *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 187-188.

segi kemaslahatan dan kemafsadatannya sehingga ditemukan hukum dengan menggunakan kajian *saad adz-dzari'ah*.

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Konseptual Konsumen

#### a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberikan arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yaitu pemakai barang-barang dari hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pengertian konsumen dalam UUPK, Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dirumuskan pengertian bahwa: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup> Menurut Az. Nasution terdapat beberapa batasan mengenai konsumen, yaitu:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;

---

<sup>17</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), 15.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang dan/atau jasa itu adalah barang dan/atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang dan/atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).<sup>19</sup>

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan lainnya tanpa memperdagangkannya kembali.

#### **b. Kedudukan Konsumen dalam Sistem Ekonomi dan Bisnis**

Kedudukan konsumen dalam sistem ekonomi dan bisnis telah tertuang dalam UUPK yaitu dalam Pasal 4 dan 5 yang berisikan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen. Namun dalam praktiknya ternyata banyak ditemukan kedudukan konsumen

---

<sup>19</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 13.

berada pada posisi yang rendah, dikarenakan para pelaku usaha yang menerapkan sistem perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang dibuat secara tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku didalamnya. Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisasi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya, karena pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah, sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan-aturan mengenai klausula baku.<sup>21</sup>

UUPK Pasal 18 menjelaskan tentang ketentuan Pencantuman Klausula Baku yaitu mengatur ketentuan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha yang membuat Klausula Baku atau perjanjian sepihak. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang: *“menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha”*. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan Klausula Baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan

---

<sup>20</sup> Yanti Malohing, “Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, *Lex Privatum* Vol. V, No. 4, (Juni 2017), 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 6.

mencegah kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.<sup>22</sup>

Upaya pemberdayaan konsumen pada dasarnya sangatlah penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran para pelaku usaha yang memiliki prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, dan untuk menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

### **c. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Secara umum dikenal dengan 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*),

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa itu

---

<sup>22</sup> Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, (Maret 2016), 35.



tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani ataupun rohani terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.

- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan.
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*), Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*), Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Hal ini disebabkan karena informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering kali tidak cukup memuaskan konsumen.<sup>23</sup> Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang

---

<sup>23</sup> Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), 19-26.



bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang menangani memperjuangkan hak-hak selaku konsumen.<sup>24</sup>

Selain keempat hak di atas, hak konsumen juga di atur dalam

Pasal 4 UUPK, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/ penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

Menurut Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi.
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>26</sup>

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen.

<sup>24</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 25.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

<sup>26</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 49.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting untuk pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti tentang haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam Pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>27</sup>

#### **d. Konsumen dalam Ekonomi Islam**

Pada dasarnya, para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai objek kajian secara khusus. Namun jika dikembalikan pada prinsip-prinsip umum bisnis Islam, maka konsumen diartikan sebagai setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak-hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.<sup>28</sup>

Konsumen dalam Islam tidak terbatas pada orang perseorangan saja, tapi juga mencakup suatu badan hukum seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga-lembaga tertentu. Para ahli hukum Islam tidak membedakan harta antara barang konsumsi, barang produksi dan

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

<sup>28</sup> M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Staf di Mahkamah Syariah Banda Aceh), 6.

barang perantara sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi umum. Hal ini membawa pengaruh terhadap definisi konsumen yang harus dilindungi dalam Islam. Karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang, apakah barang itu dipakai secara langsung hingga habis atau dijadikan alat perantara untuk diproduksi nantinya.<sup>29</sup>

## 2. Konseptual Pelaku Usaha

### a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) dijelaskan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan suatu kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>30</sup> Sementara itu, ruang lingkup yang diberikan oleh Sarjana Ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Investor adalah pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha *leasing*, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup> Ibid., 7.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

- 2) Produsen adalah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan atau penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan lain sebagainya.
- 3) Distributor adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah seseorang, kelompok, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang membuat atau memproduksi, mengedarkan, atau memasarkan suatu barang dan/atau jasa untuk kepentingan komersial.

---

<sup>31</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 21.

## **b. Kedudukan Pelaku Usaha dalam Sistem Ekonomi dan Bisnis**

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia yaitu UUPK, terdapat hak dan kewajiban konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 dan 5, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan.<sup>32</sup>

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah hubungan yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha dengan kekuatan modalnya sering kali dalam memasarkan produknya senantiasa membebankan hak dan kewajiban yang tidak seimbang kepada konsumen. Salah satunya diwujudkan dengan penggunaan format perjanjian baku (*standart contract*) dalam kegiatan usahanya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Diky Pariadi, "Pengawasan *E Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-48*, No.3 (Juli-September 2018), 655.

<sup>33</sup> Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, HKUM4312/Modul 1, 13.

Kedudukan pelaku usaha berada pada kedudukan yang lebih kuat, baik dari segi ekonomi maupun kekuasaan dibandingkan dengan kedudukan konsumen. Sehingga konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen apabila terjadi sebuah masalah.

### c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagai mana di atur dalam UUPK Pasal 6, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>

Adapun kewajiban pelaku usaha menurut UUPK Pasal 7, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.



jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>35</sup>

### 3. Konseptual Industri Ritel

#### a. Pengertian Industri Ritel

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan suatu barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.<sup>36</sup>

Ritel berasal dari bahasa Prancis (*ritellier*) yang berarti memecah sesuatu. Secara harfiah kata ritel berarti eceran atau perdagangan eceran dan peritel berarti pengecer atau pengusaha perdagangan eceran. Jadi, ritel adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga atau rumah tangganya.<sup>37</sup>

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

---

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 7.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 1.

<sup>37</sup> Nasrul Azidin, "Persaingan Bisnis Antara Ritel Modern Dan Ritel Tradisional (Studi Kasus Alfamart dan Indomaret Terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)", (Skripsi-IAIN Metro), 9.



menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) yaitu, Toko Modern (Ritel) adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis-jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.<sup>38</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan Industri Ritel adalah perusahaan yang bergerak dibidang aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Barang yang dibeli dari industri ritel akan digunakan oleh konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali.

#### **b. Fungsi Industri Ritel**

Industri ritel memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian khususnya masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggal dalam penyerapan tenaga kerja setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya orang yang menggantungkan hidupnya kepada industri ritel.<sup>39</sup> Adapun beberapa fungsi dari ritel diantaranya, yaitu:

- 1) Membeli dan menyimpan barang. Maksudnya ialah membeli barang dari produsen dalam jumlah yang besar setelah itu menyimpannya.

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 1.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 9-10.

- 2) Memindahkan hak milik barang pada konsumen tingkat akhir. Barang dari perusahaan ritel akan didistribusikan kepada konsumen akhir yang secara langsung memakai barang atau jasa.
- 3) Memberikan informasi tentang sifat dasar dan cara pemakaian suatu barang. Dari ritel yang berkomunikasi langsung dengan konsumen akhir atau pengguna maka dapat menyampaikan suatu informasi secara langsung tentang sifat dan cara pemakaian barang.
- 4) Memudahkan konsumen akhir untuk membeli suatu barang sebab perusahaan ritel beroperasi di lokasi yang mudah dijangkau.
- 5) Mempermudah konsumen dalam memilih suatu produk yang diinginkan sebab ada beragam produk pada ritel.
- 6) Memberikan layanan purna jual suatu produk tertentu dan ikut serta menangani keluhan konsumen.
- 7) Dalam situasi tertentu, perusahaan ritel dapat memberikan barang dengan sistem kredit kepada konsumen sehingga pembayaran dapat dilakukan secara lebih mudah.<sup>40</sup>

#### **4. Konseptual Kantong Plastik**

##### **a. Pengertian Kantong Plastik**

Kantong plastik merupakan plastik yang termasuk ke dalam jenis plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*) dan termasuk ke dalam kode daur ulang nomor 4 (empat). Sifat dari jenis plastik LDPE

---

<sup>40</sup> Parta Ibeng, "Pengertian Retail, Fungsi, Jenis, Contoh, & Menurut Para Ahli", <https://pendidikan.co.id/pengertian-retail-fungsi-jenis-contoh-menurut-para-ahli/>, (02 Desember 2020).

ini kuat, tembus cahaya, fleksibel dan daya proteksi terhadap uap air tergolong baik. Plastik jenis LDPE dapat di daur ulang tetapi sulit untuk dihancurkan secara alami oleh alam, sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan hidup.<sup>41</sup>

#### **b. Fungsi Kantong Plastik**

Salah satu fungsi dari kantong plastik adalah sebagai wadah pembungkus dan untuk membawa barang bawaan atau barang belanjaan, baik berupa makanan, minuman, pakaian maupun alat rumah tangga lainnya. Fungsi dari kantong plastik sendiri sebagai pembungkus barang-barang bawaan, tidak sebanding dengan efek yang akan ditimbulkan dari sampah kantong plastik nantinya, sampai bertahun-tahun yang akan datang. Kantong plastik membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai secara sempurna. Penguraian kantong plastik menjadi partikel-partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang dikubur di tanah, akan merembes dan meresap ke dalam tanah dan membuat air yang berada di dalam tanah akan ikut tercemar, begitu juga dengan lingkungan di sekitarnya yang akan ikut tercemar akibat dari sampah-sampah plastik.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> “BAB II Penggunaan Kantong Plastik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan”, *jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unikom\_y-2.pdf*, (18 November 2020), 11-13.

<sup>42</sup> Arieyanti Dwi Astuti, “Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik”, *Jurnal Litbang*, Vol. XII, No. 1, (Juni 2016), 33.

### c. Regulasi Tentang Penggunaan Kantong Plastik

Ada beberapa peraturan yang menjadi rujukan mengenai penyelenggaraan pengurangan kantong plastik diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Nomor S.1230/P.SLB3-PS/2016). Surat tersebut ditujukan kepada kepala daerah dan para pelaku usaha, mengenai penerapan kantong plastik berbayar di gerai pasar modern di seluruh Indonesia.<sup>43</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi sampah kantong plastik yaitu dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi sampah kantong plastik melalui Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Usaha Ritel Modern. Surat edaran ini menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah

---

<sup>43</sup> Ibid., 37.

kantong plastik yaitu dengan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi untuk menekan laju timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ini meniadakan hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel tersebut;
- 2) Pemerintah, BPKN, YLKI, APRINDO telah menyepakati harga jual kantong plastik selama masa uji coba penerapan kantong plastik berbayar adalah sebesar Rp.200 per kantong plastik sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 3) Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba penerapan kantong plastik berbayar telah berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
- 4) Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, APRINDO menyepakati agar

spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan yang paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;

- 5) APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dimana mekanismenya akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel;
- 6) Ketentuan ini juga berlaku untuk ritel modern yang bukan anggota APRINDO.<sup>44</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

merekomendasikan beberapa catatan kepada pemerintah, para pelaku usaha (industri ritel) dan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah selaku regulator dan pelaku usaha wajib memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas kepada konsumen terkait mekanisme kebijakan dan transparansi dana yang telah dikeluarkan konsumen untuk kantong plastik berbayar.
- 2) Ritel seharusnya memasang media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) digerainya, di lokasi yang strategis agar terlihat oleh konsumen, melakukan *training* kepada kasir, dan menyediakan alternatif kantong belanja non plastik dengan harga murah bagi konsumen, serta melakukan tanggung jawab pengelolaan sampah (*Extended Producer Responsibility/ ERP*)

---

<sup>44</sup> Ibid., 32-40.



dengan menarik kembali sampah kantong plastik yang berasal dari gerainya.

- 3) Ritel dan pemerintah beralih untuk menerapkan kebijakan dalam taraf ekstrim, yaitu tidak lagi menyediakan kantong plastik untuk mengurangi potensi sampah kantong plastik secara signifikan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberlakukan uji coba dan masa transisi waktu dengan mekanisme seperti *car free day* yang dimulai 1x per minggu ke gerai ritel yang tergabung dalam APRINDO.
- 4) Konsumen dihibau untuk melakukan suatu perencanaan sebelum berbelanja dan selalu membawa kantong belanjanya sendiri dari rumah.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Arif Firmanto, "Respon Pemilik Usaha Ritel Modern Tentang Kebijakan Diet Kantong Plastik, (Studi Supermarket dan Minimarket di Kecamatan Rajabasa) ", (Skripsi- Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), 23-24.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya adalah 14 (empat belas) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Adapun Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan jadwal penelitian yang dilakukan.

**Tabel 1.1 Jadwal Penelitian**

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Sep-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	
		2020	2021										
1.	<b>Persiapan:</b> Penerimaan Judul Proposal												
	Penyusunan dan Bimbingan Proposal												
	Seminar Proposal												
	Revisi Proposal												
2.	<b>Penelitian Lapangan</b>												
3.	<b>Penyusunan dan Bimbingan Skripsi</b>												
4.	<b>Sidang Skripsi</b>												

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian, dalam penelitian ini peneliti memilih Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian, dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada masyarakat di Kota Palangka Raya.
- b. Subjek dan Objek penelitian ada di Palangka Raya.
- c. Melihat aspek waktu dan biaya yang memudahkan peneliti.
- d. Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*socio-legal*). Kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan dalam segi observasinya.<sup>46</sup>

Dengan ini peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan kata lain peneliti melakukan suatu penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan sebuah fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data-data

---

<sup>46</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

yang dibutuhkan telah terkumpul lalu selanjutnya menuju kepada indentifikasi masalah (*problem solution*).<sup>47</sup> Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan dimaksud oleh peneliti yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>48</sup> Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan sosiologi hukum (*sociological approach to law*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan suatu penelitian.<sup>49</sup> Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya, beranjak dari pandangan-pandangan dan aliran yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>50</sup>

---

16. <sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

<sup>50</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81.

#### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek merupakan titik perhatian dari penelitian atau persoalan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya dan perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka raya.

Adapun subjek penelitian yaitu sumber utama data penelitian yang mana dalam penelitian ini adalah pegawai industri ritel Alfamart dan konsumen industri ritel Alfamart, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan pandangannya terhadap perlindungan konsumen. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Berikut kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan dalam subjek penelitian antara lain:

1. Pegawai Industri Ritel
  - a. Bekerja di industri ritel Alfamart di kota Palangka Raya
  - b. Pernah melakukan praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel.
2. Konsumen
  - a. Pernah berbelanja di industri ritel Alfamart di kota Palangka Raya
  - b. Pernah mengalami praktik kasir tidak memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai kantong plastik berbayar.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Bertempat di Kota Palangka Raya
- b. Memiliki tugas dan kewenangan di bidang perlindungan konsumen
- c. Pimpinan atau pegawai aktif dalam bidang perlindungan konsumen

#### **E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), peneliti memfokuskan diri kepada pihak-pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan praktik penggunaan kantong plastik berbayar, dalam hal ini adalah pegawai dari industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.
2. Pihak-pihak yang tampaknya tidak mendapatkan informasi secara lengkap terhadap penggunaan kantong plastik berbayar di industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya, dalam hal ini adalah konsumen.
3. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang diberi tugas dan kewenangan dalam bidang perlindungan konsumen.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subjek penelitiannya adalah:

1. Pelaku usaha dari industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya
2. Konsumen dari industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah



## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan yang diperlukan.<sup>51</sup> Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah dalam sebuah penelitian karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>52</sup>

### 1. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan subjek penelitian. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.<sup>53</sup>

Melalui teknik wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu pelaku usaha yang selaku pegawai industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya, konsumen industri ritel Alfamart, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus, yakni mengenai praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh industri ritel Alfamart, dan tanggapan yang diberikan

---

<sup>51</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 179.

<sup>52</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 201.

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

oleh konsumen industri ritel mengenai penggunaan kantong plastik berbayar, dan pandangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Namun peneliti tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut.

## 2. Observasi

Merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung dalam hal ini objek penelitian. Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya.<sup>54</sup> Observasi yang dilakukan peneliti yaitu terhadap industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>55</sup> Adapun data yang di gali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa gambaran umum lokasi penelitian, biodata subjek dan informasi penelitian, foto-foto penelitian hasil wawancara, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

---

<sup>54</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

<sup>55</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

## G. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi data adalah salah satu teknik pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>56</sup> Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya agar penelitian ini menjadi sempurna. Ada beberapa teknik triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>57</sup> Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data hasil dari wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan suatu keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan;

---

<sup>56</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 386.

<sup>57</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

5. Membandingkan hasil dari wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang telah diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan pegawai industri ritel, konsumen, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang diteliti.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan muncul manfaatnya terutama dalam memecahkan suatu masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data-data tersebut.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

---

<sup>58</sup> Ibid., 178.

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>59</sup> Dalam analisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data) adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data,<sup>60</sup> dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari subjek penelitian sebanyak-banyaknya mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya, dan observasi ke industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data) adalah pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.<sup>61</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam hal ini peneliti mereduksi hasil pengumpulan data dan bahan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya. Setelah dipaparkan apa adanya, maka setelah itu apa yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

---

<sup>59</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>60</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),

69.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 70.

3. Data *Display* (Penyajian Data) adalah data yang dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.<sup>62</sup> Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam sebuah penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian, kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya dipaparkan ke dalam bentuk uraian secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. Data *Conclusions Drawing/Verifying* (Kesimpulan dan Verifikasi) adalah penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada data *reduction* dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.<sup>63</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah kesimpulan yang didapat dari studi tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimaksud dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh kepala dinas.

###### **a. Letak Instansi**

Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kode pos 74874, Email: [disperindag.kalteng@gmail.com](mailto:disperindag.kalteng@gmail.com).

###### **b. Tugas dan Fungsi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: <sup>64</sup>

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
2. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kreatif, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
3. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
4. Pembinaan dan koordinasi kemetrolgion dan pengujian mutu barang;
5. Pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan;
6. Pembinaan dan koordinasi pasar rakyat dan pasar modern;
7. Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan tertib niaga;
8. Pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan;
9. Pengendalian dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri;

---

<sup>64</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 4.

10. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian; dan

11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.<sup>65</sup>

**c. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Sub Bagian Penyuluhan Program;
- b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang terdiri dari:

- a) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
  - (1) Seksi Barang Pokok, Barang Penting dan Distribusi;
  - (2) Seksi Sarana, Prasarana Distribusi dan Logistik; dan
  - (3) Seksi Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi Produk Dalam Negeri.
- b) Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
  - (1) Seksi Ekspor Impor;
  - (2) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama; dan
  - (3) Seksi Pengembangan dan Promosi Komoditi Ekspor.
- c) Bidang Perlindungan Konsumen, membawahkan:

---

<sup>65</sup> Ibid., Pasal 4.

- (1) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga;
  - (2) Seksi Pemberdayaan Konsumen; dan
  - (3) Seksi Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang.
- d) Bidang Industri, membawahkan:
- (1) Seksi Industri Kreatif;
  - (2) Seksi Industri Agro dan Kimia; dan
  - (3) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).<sup>66</sup>

## 2. Gambaran Umum Industri Ritel Alfamart

Sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan mengawali usaha dibidang perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1999, Perseroan merambah ke sektor minimarket. Alfamart adalah sebuah minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.<sup>67</sup> Pada tahun 2005 jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam enam tahun, semua gerai berada di pulau Jawa.<sup>68</sup> Pertengahan tahun 2007 Alfamart sebagai jaringan minimarket pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Jumlah gerai mencapai 2000 dan telah memasuki pasar Lampung. Awal tahun 2009 menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia

---

<sup>66</sup> Ibid., Pasal 5.

<sup>67</sup> Alfamart, <https://alfamart.co.id>, (15 September 2021).

<sup>68</sup> Nur Ashri Sakina, Fitria Permata Cita, Fahlia, "Pengaruh Harga dan Pelayanan Terhadap Minat Belanja Konsumen di Alfamart (Studi Kasus di Kecamatan Alas Desa Baru", *Tambora* Vol.3 No. 2, (Juni 2019), 114-115.

disertai dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3300 toko dan juga memasuki Pasar Bali.<sup>69</sup> Pada tahun 2019 Alfamart mengibarkan sayapnya di Indonesia, total gerai yang beroperasi mencapai 14.300 toko. Alfamart mengeluarkan Alfagift yang merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk selalu up-to-date promosi dan mendapatkan penawaran khusus yang hanya tersedia di aplikasi. Melakukan akuisisi PT Global Loyalti Indonesia dengan kepemilikan sebesar 75%.<sup>70</sup>

#### a. Letak Industri Ritel

Berikut tabel 1.2 letak Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka yaitu:<sup>71</sup>

**Tabel 1.2 Letak Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya**

NO.	NAMA TOKO	ALAMAT
1.	Alfamart	Jl. G.Obos Hook VI, Rt.03/Rw.012, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
2.	Alfamart	Jl. G.Obos IX Ruko No. 4-6, Rt.05/Rw.012, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
3.	Alfamart	Jl. G.Obos No 48e, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
4.	Alfamart	Jl. Temanggung Tilung Induk, Rt.02/Rw.09, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
5.	Alfamart Temanggung Tilung II	Jl. Temanggung Tilung XVI, Rt.02/Rw.08, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
6.	Alfamart	Jl. Raya Galaxy No. Ruko 1-3,

<sup>69</sup> Ibid., 115.

<sup>70</sup> Alfamart, <https://alfamart.co.id>, (15 September 2021).

<sup>71</sup> Observasi Letak Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya, (Palangka Raya, 14 Juli 2021).

		Rt.06/Rw.12, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
7.	Alfamart Sisingamangaraja	Jl. Sisingamangaraja No. 3-6, Rt.02/Rw.04, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
8.	Alfamart Sisingamangaraja 2	Jl. Sisingamangaraja No. 90, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
9.	Alfamart	Jl. Diponegoro No. 20 Ruko 6-7, Rt.01/Rw.05, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
10.	Alfamart	Jl. Pilau No. 30A, Rt03/Rw.04, Kel. Pahandut, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
11.	Alfamart 24 Jam Pasar Kahayan	Jl. A. Yani, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
12.	Alfamart	Jl. A. Yani No. 82A, Rt.03/Rw.05, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
13.	Alfamart	Jl. A. Yani, Rt.05/Rw.08, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
14.	Alfamart A. Yani Flamboyan (APYN)	Jl. A. Yani, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
15.	Alfamart	Jl. Dr. Murjani No 18, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
16.	Alfamart	Jl. Cilik Riwut Km. 1, Rt.03/Rw.02, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
17.	Alfamart	Jl. Cilik Riwut, Rw.05, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka raya.
18.	Alfamart	Jl. Cilik Riwut Km. 1,5, Ruko No. 1-2, Rt.03/Rw.08, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
19.	Alfamart	Jl. Cilik Riwut Km. 6,5 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
20.	Alfamart	Jl. Cilik Riwut Km. 7,5 Rt.05/Rw.012, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.



21.	Alfamart	Jl. Cilik riwut Km. 8 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
22.	Alfamart RTA Milono KM. 1,5	Jl. RTA Milono Km. 1,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
23.	Alfamart RTA Milono KM. 2,5	Jl. RTA Milono Km. 2,5, Rt.04/Rw.11, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
24.	Alfamart RTA Milono KM. 5,8	Jl. RTA Milono K.m 5,8, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
25.	Alfamart RTA Milono KM. 6	Jl. Trans Kalimantan No. 89, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
26.	Alfamart RTA Milono KM. 7	Jl. RTA Milono Km. 7, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
27.	Alfamart Kereng Bangkirai	Jl. RTA Milono Km. 9,5 Rt.04/Rw.02, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya.
28.	Alfamart Mahir Mahar KM. 8	Jl. Trans Kalimantan, Kel. Sabaru, Kec. Sebangau, Kota palangka Raya.
29.	Alfamart	Jl. Mahir Mahar Raya No.17, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
30.	Alfamart	Jl. Mahir Mahar, Rt.07/Rw.02, Kel. Kalampangan, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya.
31.	Alfamart	Jl. Seth Adji No. 02, Rt.02/Rw.01, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
32.	Alfamart	Jl. Seth Adji Simpang Empat Jl Karet, Rt. 02/Rw.11, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
33.	Alfamart Seth Adji 3	Jl. Seth Adji, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
34.	Alfamart	Jl. Lamtoro Gung, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
35.	Alfamart Jati Raya	Jl. Jati raya, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
36.	Alfamart Karet	Jl. Karet, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.

37.	Alfamart Kecipir	Jl. Kecipir Lewu Tatau 6 No. 5, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
38.	Alfamart	Jl. Yos Sudarso, Rt.03/Rw.09, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
39.	Alfamart	Jl. Yos Sudarso simpang Bukit Keminting, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
40.	Alfamart	Jl. Bukit Keminting, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
41.	Alfamart	Jl. Kapten Piere Tendean, Rt.05/Rw.02, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
42.	Alfamart	Jl. Sangga Buana II No. 17, Rt.02/Rw.010, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
43.	Alfamart	Jl. Beliang No. 43A-C, Rt.04/Rw.018, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya
44.	Alfamart Kinibalu	Jl. Kinibalu No. 24C, E No. Rt.013, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
45.	Alfamart Kinibalu	Jl. Kinibalu No.43, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
46.	Alfamart	Jl. Tingang No.50, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
47.	Alfamart	Jl. Rajawali No. 34, Rt.02/Rw.026, Kel. Palangka, kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
48.	Alfamart	Jl. Rajawali simpang Jl. Tingang, Rt.01/Rw.03, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
49.	Alfamart	Jl. Rajawali Km. 4,5, No. 23, Rt.03/Rw.05, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
50.	Alfamart	Jl. Rajawali Km. 5,5 No. Ruko 6-7, Rt.02/Rw.08, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
51 .	Alfamart	Jl. Rajawali Km. 6,5 Kel. Bukit

	Rajawali KM. 6,5	Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
52.	Alfamart	Jl. Gurame Simpang Tenggiri, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
53.	Alfamart	Jl. Gagak I No. 196, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
54.	Alfamart Bangas Permai	Jl. Komplek Bangas Permai No. 2-4, Rt.01/Rw.010, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui industri ritel Alfamart berdasarkan observasi peneliti berjumlah 54 (lima puluh empat) toko yang berada di Kota Palangka Raya.

#### **b. Visi dan Misi**

Visi dari Alfamart yaitu:

“Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global”.

Misi dari Alfamart yaitu:


1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku / etika bisnis yang tertinggi.
3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.

4. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.<sup>72</sup>

### c. Susunan Organisasi

Berikut ini adalah bagan 1.1 susunan organisasi di industri ritel Alfamart, yaitu:

**Bagan 1.1 Susunan Organisasi di Industri Ritel Alfamart**



Keterangan tugas dan tanggung jawab pegawai Alfamart

#### 1. Kepala Toko (*Chief Of Store*)

- a) Mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko;
- b) Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional toko dengan melakukan 7 Pengendalian (7P) yaitu;

<sup>72</sup> Alfamart, <https://alfamart.co.id>, (15 September 2021).

Pengendalian persediaan, Pengendalian penjualan; Pengendalian *gross margin*, Pengendalian biaya, Pengendalian administrasi, Pengendalian lingkungan, Pengendalian *orther income*.

- c) Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas/operasional sehari-hari;
- d) Berkoordinir / berhubungan dengan *Area Coordinator* / Departemen lain sehubungan dengan masalah / program tertentu yang berkaitan dengan toko;
- e) Berkoordinir dengan lingkungan / pejabat setempat;
- f) Mengkoordinir dan mengelola bawahan;
- g) Memastikan pengeperasian dan perawatan semimakanan dan minuman siap saji (*Ready To Eat & Ready To Drink*);
- h) Mengawasi dan memastikan bahwa *stock opname* (SO);
- i) Memastikan pencegahan dan pengurangan barang rusak dan barang hilang;
- j) Memastikan penyeteroran uang hasil penjualan barang;
- k) Memastikan toko, gudang, mess dan lingkungan sekitar dalam keadaan bersih dan rapi.

## 2. Asisten Kepala Toko (*Assistant Chief Of Store*)

- a) Berkoordinasi dengan bawahan dalam proses penerimaan barang dagangan dan administrasinya;

- b) Mengawasi dan memastikan bahwa *stock opname* (SO) dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur;
- c) Berkoordinir dengan bawahan dalam pencegahan dan pengulangan barang rusak dan barang hilang;
- d) Memastikan administrasi kasir sesuai prosedur yang ditetapkan;
- e) Membuat estimasi rencana dan realisasi anggaran kas toko serta mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada atasan;
- f) Memastikan administrasi toko berlangsung sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan;
- g) Memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara penyetorkan ke *finance* cabang melalui kotak peluru pada mobil *delivery* DC berlangsung lancar dan sesuai prosedur.

### 3. Crew

- a) Memastikan transaksi pembayaran barang dan jasa berlangsung cepat dan akurat, dan selalu bersikap ramah pada pelanggan;
- b) Melakukan pengecekan rak dan melakukan pendisplayan berdasarkan planogram;
- c) Melakukan bongkar muat barang dagangan pada mobil *delivery* di toko;



- d) Melakukan *stock opname* (SO) sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan;
- e) Memastikan toko, gudang, mess dan lingkungan sekitar dalam keadaan bersih dan rapi;
- f) Melakukan pengawasan, memberikan pelayanan dan membantu pelanggan agar senantiasa merasa nyaman berbelanja;
- g) Menginformasikan berbagai program promosi yang berlangsung diperusahaan kepada pelanggan;
- h) Melakukan administrasi kasir sesuai prosedur yang ditetapkan.<sup>73</sup>

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu pegawai industri ritel Alfamart dan konsumen industri ritel Alfamart yang melakukan penggunaan kantong plastik berbayar serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan pandangan mengenai penggunaan kantong plastik berbayar. Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing dari subjek penelitian diuraikan dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> A Ahyunani, "BAB III Penyajian Data Lapangan", <http://repository.radenintan.ac.id>, (05 Agustus 2021), 61-63.

**Tabel 1.3**  
**Identitas Subjek Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama &amp; Inisial</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Umur</b>
1.	LI	Ibu Rumah Tangga	Jl. G.Obos Induk	32 Tahun
2.	AH	Admin Keuangan di Rumah Sakit Perluasan untuk Penanganan Pasien Covid-19	Jl. Jati No.125	23 Tahun
3.	JU	karyawan swasta di Rumah Sakit Yasmin Kota Palangka Raya	Jl. G.Obos V	23 Tahun
4.	IS	Pembuat Kerajinan Tangan	Jl.G.Obos IX	23 Tahun
5.	MU	Swasta/bekerja di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya	Jl. G.Obos 16 H Perumahan Casadova Pasir Putih, Blok F No. 29.	23 Tahun
6.	SU	Swasta/ sebagai COS (Chief Of Store) / Kepala Toko di salah satu industri ritel Alfamart	Jl. RTA. Milono KM. 5,8	23 Tahun
7.	IR	Menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Peredaran, dan Tertib Niaga di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Yos Sudarso No. 01 Palangka Raya	54 Tahun

## B. Hasil Penelitian

Hasil dari wawancara tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di kota Palangka Raya di uraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (terlampir).

Dalam upaya menjawab pokok permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti telah melakukan penelitian sesuai dengan subjek dalam penelitian, yaitu meliputi 1 (satu) orang pegawai industri ritel Alfamart dan 5 (lima) orang konsumen industri ritel Alfamart, peneliti juga menyertakan 1 (satu) informan yang meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

### 1. Subjek Pertama

Nama : SU  
Jabatan : COS (*Chief Of Store*) / Kepala Toko  
Alamat : RTA. Milono KM. 5,8  
Umur: 23 Tahun

Pada hari Senin, 14 Juni 2021 peneliti telah melakukan wawancara dengan SU yang merupakan COS (*Chief Of Store*)/Kepala Toko, sebelum menjabat sebagai Kepala Toko SU juga pernah menjadi kasir. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis, terkait dengan praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart yang menjadi subjek adalah pegawai industri ritel Alfamart.

Dalam hal ini pegawai industri ritel Alfamart mengetahui prosedur penawaran kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart melalui pelatihan dan arahan dari atasan. Seperti yang dikatakan oleh SU berikut ini:

“untuk prosedur penawarannya yang pertama yaitu ditawarkan dahulu mau pakai kantong plastik atau pakai tas belanjanya sendiri, kalau pakai plastik bayar Rp.200,-/kantong.”

Kemudian peneliti menanyakan darimana anda mengetahui tentang kantong plastik berbayar?

“dari perusahaan ritelnya langsung, sudah ada ketetapan dari atasan bahwa kantong plastik berbayar.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah telah ada sosialisasi mengenai penggunaan kantong plastik berbayar kepada para pegawai toko ritel?

“sudah ada arahan mengenai penggunaan kantong plastik untuk para pegawai.”

Kemudian peneliti menanyakan kenapa kasir seringkali tidak menginformasikan tentang harga dari kantong plastik kepada konsumen?

“ada dua kemungkinan antara mereka lupa atau malas karena banyaknya konsumen, soalnya itu wajib kasir untuk menginformasikan tentang harga dari kantong plastik ke konsumennya”.

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda pernah menjumpai konsumen yang merasa dirugikan atau komplain mengenai kantong plastik berbayar?

“itu tentu pasti ada ya, ada yang memang tidak tahu mungkin atau baru pertama masuk Alfamart atau tidak tahu kebijakan dari pemerintah, pokoknya pasti ada, ya sering malahan. Mereka ada yang tidak terima marah-marah dikiranya anak Alfamart yang bohong mengambil keuntungan dari kantong plastik berbayar. Kami jelasi, ini kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi sampah kantong plastik.”

Lalu peneliti menanyakan apakah ada sanksi tertentu bagi kasir apabila tidak menawarkan kantong plastik berbayar dan menginformasikan harganya kepada konsumen?

“kalau dari perusahaan belum ada sih, belum ada sanksi tertentu bagi kasir kalau tidak menawarkan kantong plastik, bentuk teguran biasanya surat peringatan gitu, cuma kalau ketahuan dari atasan mereka dikasih arahan kalau ngasir itu harus memberitahu dulu kalau plastik itu berbayar Rp.200,-/kantong biar konsumen tidak kecewa waktu keluar struk melihat harga plastik Rp.200,-.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapati bahwa praktik kasir industri ritel Alfamart pada dasarnya sudah ada pelatihan dan pemberitahuan kepada pegawai tentang prosedur untuk setiap penawaran kantong plastik berbayar. Namun hal ini diabaikan di lapangan, karena ada dua kemungkinan antara kasir lupa atau malas karena banyaknya konsumen, sehingga mengakibatkan kasir menjadi tidak menawarkan kantong plastik berbayar. Bentuk sanksi berupa teguran biasanya surat peringatan, apabila ketahuan dari atasan mereka akan dikasih arahan apabila mengasir itu harus memberitahu terlebih dahulu bahwa kantong plastik berbayar Rp.200,-/kantong plastik, agar konsumen tidak kecewa saat keluar struk melihat harga kantong plastik Rp.200,-/kantong plastik.

---

<sup>74</sup> SU, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2021).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap 5 industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya pada tanggal 18 Agustus 2020, peneliti menjumpai bahwa kasir tidak menginformasikan secara keseluruhan mengenai harga dari kantong plastik, kasir hanya menginformasikan sebagian saja seperti mau memakai kantong plastik atau tidak. Peneliti juga menjumpai kasir yang tidak menawarkan untuk menggunakan kantong plastik berbayar, kasir langsung saja mengemas barang belanjaan tanpa bertanya terlebih dahulu.<sup>75</sup> Menurut keterangan kasir W, ia menjelaskan seharusnya harga kantong plastik sebesar Rp.200,-/kantong, harus disebutkan atau diinformasikan terhadap konsumennya, karena sudah menjadi suatu kebiasaan oleh kasir yang hanya menanyakan pakai kantong plastik atau tidak, maka konsumen sudah terbiasa dengan hal tersebut tanpa bertanya lagi apakah kantong plastik itu bayar atau tidak. Awal diterapkannya kebijakan kantong plastik berbayar masih banyak konsumen yang menanyakan tentang kenapa kantong plastik jadi berbayar.<sup>76</sup>

Untuk wilayah Kalimantan Tengah termasuk masih diperbolehkan menggunakan kantong plastik berbayar Rp.200,-/kantong plastik di industri ritel Alfamart. Semua ukuran plastik yang ada di alfamart harganya sama mulai dari ukuran S, M, L. Bagi orang yang tidak tahu hanya bertanya kepada kasir bahwa KP BRD itu apa? dan pihak kasir menjawab itu plastik. Dalam hal ini ternyata ada kasir yang tidak

---

<sup>75</sup> Observasi Awal Peneliti dengan Mendatangi 5 (lima) Industri Ritel Alfamart, (Palangka Raya, 18 Agustus 2020).

<sup>76</sup> Ibid.



mengetahui tentang surat edaran nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar dan ada juga yang mengetahui surat edaran tersebut melalui email dari sistemnya yaitu perusahaan, dan dari atasan juga menginformasikan bahwa kantong plastik berbayar. Belum adanya teguran atau sanksi yang diberikan terhadap praktik kasir yang tidak menginformasikan harga dari kantong plastik dari atasan apabila mereka tidak menawarkan dan menginformasikan harga dari kantong plastik berbayar.<sup>77</sup>

## 2. Subjek Kedua

Nama : LI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. G.Obos Induk  
Umur : 32 Tahun

Pada hari Senin 14 Juni 2021 peneliti telah melakukan wawancara dengan LI seorang Ibu Rumah Tangga. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis, LI pernah mengalami tidak ditawarkannya kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart, barang belanjanya langsung dikemas dengan kantong plastik tanpa ditanya terlebih dahulu mau memakai kantong plastik berbayar atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh LI berikut ini:

“pernah kemaren, mereka langsung aja masukin belanjaku ke kantong plastik tanpa tanya dulu sama aku mau memakai kantong plastik apa tidak, ya mereka langsung aja gitu masukin belanjanya.”

---

<sup>77</sup> Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda mengenai kantong plastik berbayar sebesar Rp.200,-/kantong di toko ritel Alfamart?

“kalo menurutku oleh plastik buhannya bagus lo, jadi wajar ja tu nah bayar tapi tu kadang kita tu pas awal-awal kada terima kayaitu oleh bayar, sedangkan diwarung-warung biasa nggak bayar plastik. Jadi lo nggak suka ja dikenai biaya buat kantong plastik berbayar, masih nggak setuju.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya karena plastik mereka bagus ya, jadi wajar saja itu bayar tapi itu kadang kita waktu awal-awal tidak terima seperti itu karena bayar, sedangkan diwarung-warung biasa tidak bayar plastik. Jadi ya tidak suka aja dikenakan biaya untuk kantong plastik berbayar, masih tidak setuju.

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda merasa dirugikan atau merasa biasa saja atas kebijakan tersebut?

“aku merasa masih kada setuju dikenakan biaya buat kantong plastik, oleh diwarung-warung kecil kada bayar plastik sedangkan di Alfamart bayar. Ya jadi masih rasa kada setuju, oleh kasirnya kada memberi tau amunnya plastiknya bayar jua.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“saya merasa masih tidak setuju dikenakan biaya untuk kantong plastik, karena diwarung-warung kecil tidak bayar plastik sedangkan di Alfamart bayar. Ya jadi masih merasa tidak setuju, karena kasirnya tidak memberitahu apabila plastiknya bayar juga.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda pernah menanyakan secara langsung terhadap kasir atau komplain tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“tidak pernah menanyakan secara langsung, malas aja udah terlanjur kalo komplain tidak enak juga diliat orang nah.”

Lalu peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda untuk kedepannya, apakah perlu dilakukan sosialisasi tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“perlu, jadi orang tu paham kalo plastik tu berbayar dikenakan biaya, kan kadang ada orang yang nggak tau kalo plastik itu bayar, jadi inya kaya terima-terima aja kalo belanjanya segini sekalinya plastiknya bayar.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“perlu, jadi orang itu paham kalau plastik itu berbayar dikenakan biaya, biasanya ada orang yang tidak tahu kalau plastik itu bayar, jadi dia seperti terima-terima saja kalau belanjanya segini ternyata plastiknya bayar.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapati bahwa LI pernah tidak ditawarkan kantong plastik berbayar, kasir langsung saja memasukan belanjanya ke kantong plastik tanpa bertanya terlebih dahulu. Ia masih tidak setuju mengenai kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh industri ritel Alfamart, karena menurutnya diwarung-warung kecil tidak bayar untuk kantong plastik, dan seharusnya kasir memberitahu apabila kantong plastik berbayar di Alfamart. Ia tidak pernah menanyakan secara langsung mengenai harga dari kantong plastik karena sudah terlanjur apabila komplain tidak enak juga diliat orang. Menurutnya perlu adanya sosialisasi tentang kantong

---

<sup>78</sup> LI, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2021).

plastik berbayar karena biasanya ada orang yang tidak tahu kalau plastik itu bayar.

### 3. Subjek Ketiga

Nama : AH

Pekerjaan : Admin Keuangan

Alamat : Jl. Jati No. 125

Umur : 23 Tahun

Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 peneliti telah melakukan wawancara dengan AH seorang yang bekerja sebagai admin keuangan di Rumah Sakit Perluasan untuk Penanganan Pasien Covid-19. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis, AH pernah mengalami tidak ditawarkannya kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart, kasir langsung saja menghitung jumlah totalan belanja dan tidak menawarkan kantong plastik. Seperti yang dikatakan oleh AH berikut ini:

“pernah, di toko ritel Alfamart saya pernah sih tidak ditawarkan kantong plastik, langsung saja si kasir itu menghitung jumlah totalan belanja saya dan itu nggak ada ditawarkan.”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda mengenai kantong plastik berbayar sebesar Rp.200,-/kantong di toko ritel Alfamart?

“kalau saya sih tidak masalah mengenai kantong plastik berbayar tersebut, jika alokasi Rp.200,- tersebut dialokasikan ke kebersihan misalnya, ke kebersihan lingkungan atau seperti apa kaya gitu, asal digunakan dengan baik atau disumbangkan donasi ke lembaga-lembaga sosial seperti itu.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda merasa dirugikan atau merasa biasa saja atas kebijakan tersebut?

“saya sih merasa biasa saja tentang kebijakan tersebut, namun lebih baiknya memang ditawarkan dulu ke pelanggan, kalo misalnya ini mau pakai plastik atau mau pakai kantong belanja pribadi atau bagaimana, jangan sampai tidak ditanyakan.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda pernah menanyakan secara langsung terhadap kasir atau komplain tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“saya tidak pernah sih komplain tentang kebijakan kantong plastik berbayar, karena saya rasa itu udah hal umum aja gitu kalau plastik memang udah dihitung, kan kita rata-rata dimana pun kecuali pasar ya atau toko-toko kecil itu plastik memang tidak dihitung harganya.”

Lalu peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda untuk kedepannya, apakah perlu dilakukan sosialisasi tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“menurut saya sih perlu, perlu diadakan sosialisasi tentang kebijakan tersebut oleh pemerintah agar masyarakat teredukasi oleh kebijakan tersebut dan juga masyarakat ini kalau misalnya memang tidak mau membayar Rp.200,- itu bisa membawa tas pribadi, jadi kita bisa menjaga alam lebih baik, nggak menambah sampah-sampah plastik gitu.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapati bahwa AH pernah tidak ditawarkan kantong plastik berbayar, kasir langsung menghitung jumlah totalan belanja dan memasukan belanjanya ke kantong plastik tanpa bertanya terlebih dahulu. AH tidak masalah mengenai kantong plastik berbayar, asalkan hasil dari penjualan kantong

---

<sup>79</sup> AH, *Wawancara*, (Palangka Raya, 18 Juni 2021).

plastik dialokasikan ke kebersihan lingkungan. Ia tidak pernah komplain tentang kebijakan kantong plastik berbayar, karena ia rasa itu sudah menjadi hal umum bahwa kantong plastik berbayar kecuali di pasar atau toko-toko kecil plastik tidak dihitung harganya. Menurutnya perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan kantong plastik berbayar oleh pemerintah agar masyarakat teredukasi oleh kebijakan tersebut dan misalnya masyarakat memang tidak mau membayar Rp.200,- bisa membawa tas pribadi, jadi kita bisa menjaga alam lebih baik, dan tidak menambah sampah-sampah plastik.

#### **4. Subjek Keempat**

Nama : JU

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. G.Obos V

Umur : 23 Tahun

Pada hari Sabtu 19 Juni 2021 peneliti telah melakukan wawancara dengan mendatangi kediaman JU, ia adalah seorang karyawan swasta disalah satu Rumah Sakit di Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis, ia pernah mengalami tidak ditawarkannya kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart. Seperti yang dikatakan oleh JU berikut ini:

“pernah, beberapa minggu yang lalu saya belanja tidak ditawarkan kantong plastik di Alfamart.”



Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda mengenai kantong plastik berbayar sebesar Rp.200,-/kantong di toko ritel Alfamart?

“saya sebenarnya tidak masalah dengan kantong plastik berbayar ya, asalkan untuk yang Rp.200,-/kantong plastiknya diserahkan ke pemerintah untuk mendukung program pengurangan sampah kantong plastik.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda merasa dirugikan atau merasa biasa saja atas kebijakan tersebut?

“saya merasa biasa saja mengenai kebijakan kantong plastik berbayar.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda pernah menanyakan secara langsung terhadap kasir atau komplain tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“belum pernah, soalnya nggak liat setruknya, baru tahu kalo ternyata ada tulisannya Rp.200,- untuk kantong plastik.”

Lalu peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda untuk kedepannya, apakah perlu dilakukan sosialisasi tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“menurut saya perlu ya, karena nggak semua orang kan merasa biasa aja atau oke-oke saja tentang kebijakan kantong plastik yang berbayar, kadang mungkin ada juga orang yang merasa kenapa kantong plastik berbayar di Alfamart, sedangkan ditoko-toko kecil nggak bayar apalagi tidak ada sosialisasi tentang kenapa kantong plastiknya harus berbayar. Saya belum pernah sih mendengar langsung dari kasirnya kalo kantong plastik harus bayar Rp.200,-.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> JU, *Wawancara*, (Palangka Raya, 19 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapati bahwa JU pernah tidak ditawarkan kantong plastik berbayar, ia tidak masalah dengan kantong plastik berbayar dan menurutnya seharusnya untuk yang Rp.200,-/kantong plastiknya diserahkan ke pemerintah untuk mendukung program pengurangan sampah kantong plastik. JU merasa biasa saja mengenai kebijakan kantong plastik berbayar. Ia baru tahu kalo ternyata ada tulisannya Rp.200,- untuk kantong plastik distruknya. Menurutnya perlu adanya sosialisasi tentang kantong plastik berbayar karena biasanya ada orang yang tidak tahu kalau plastik itu bayar dan tidak semua orang merasa biasa saja atau oke-oke saja tentang kebijakan kantong plastik yang berbayar, kadang mungkin ada juga orang yang merasa kenapa kantong plastik berbayar di Alfamart, sedangkan ditoko-toko kecil tidak bayar dan tidak ada sosialisasi tentang kenapa kantong plastiknya harus berbayar. JU belum pernah mendengar langsung dari kasirnya apabila kantong plastik harus bayar Rp.200,-.

#### **5. Subjek Kelima**

Nama : IS  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. G.Obos 9  
Umur : 23 Tahun

Pada hari Rabu 30 Juni 2021 peneliti telah melakukan wawancara dengan mendatangi kediaman IS seorang yang bekerja sebagai pembuat kerajinan tangan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang

dibutuhkan untuk menganalisis, IS pernah ditawarkan untuk menggunakan kantong plastik dan kadang tidak ditawarkan kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart. Seperti yang dikatakan oleh IS berikut ini:

“iya, kadang pernah ditawarkan untuk menggunakan kantong plastik, kadang juga tidak ditawarkan.”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda mengenai kantong plastik berbayar sebesar Rp.200,-/kantong di toko ritel Alfamart?

“kalo saya tidak memperlakukan untuk kantong plastik yang berbayar karena kan diperlukan, memang perlu untuk membawa barang belanjaan yang kita beli.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda merasa dirugikan atau merasa biasa saja atas kebijakan tersebut?

“sementara ini masih biasa saja, selagi harga kantong plastiknya tidak melebihi dari aturan yang ada, kalo menurut saya tidak apa-apa aja, cuma alangkah lebih baiknya memang seharusnya si kasir menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen untuk menggunakan kantong plastik atau tidak, terlebih ketika konsumen membeli barang belanjannya cuman sedikit.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda pernah menanyakan secara langsung terhadap kasir atau komplain tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“untuk komplain atau bertanya ke kasirnya itu sementara ini belum pernah, mengetahui kantong plastiknya itu bayar melihat dari struk belanjaan.”

Lalu peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda untuk kedepannya, apakah perlu dilakukan sosialisasi tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“kalau menurut saya perlu adanya sosialisasi sih, meskipun harganya itu tidak mahal-mahal banget, kemudian perlu adanya keterbukaan dari kasir bahwasannya sekarang kantong plastik berbayar Rp.200,-/kantong.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapati bahwa IS pernah tidak ditawarkan kantong plastik di industri ritel Alfamart kadang juga pernah ditawarkan. IS tidak masalah dengan kantong plastik berbayar karena memang perlu untuk membawa barang belanjaan yang dibeli. Menurutnya selagi harga kantong plastiknya tidak melebihi dari aturan yang ada tidak apa-apa dan seharusnya si kasir menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen untuk menggunakan kantong plastik atau tidak, terlebih ketika konsumen membeli barang belanjaannya sedikit. Ia mengetahui kantong plastiknya bayar melihat dari struk belanjaan. Menurut IS perlu adanya sosialisasi meskipun harganya itu tidak mahal dan perlu adanya keterbukaan dari kasir bahwasannya sekarang kantong plastik berbayar Rp.200,-/kantong.

## 6. Subjek Keenam

Nama : MU

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. G.Obos 16 H, Perumahan Casadova Pasir Putih Blok F  
No.29

---

<sup>81</sup> IS, *Wawancara*, (Palangka Raya, 30 Juni 2021).

Umur : 23 Tahun

Pada hari Rabu 30 Juni 2021 peneliti telah melakukan wawancara dengan mendatangi kediaman MU seorang yang bekerja di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis, MU pernah mengalami tidak ditawarkannya kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart, kasir langsung mengemas barang belanjannya. Seperti yang dikatakan oleh MU berikut ini:

“pernah, waktu itu saya belanja disana tidak ditawarkan kantong plastik, mereka langsung aja mengemas barang belanjaan saya.”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda mengenai kantong plastik berbayar sebesar Rp.200,-/kantong di toko ritel Alfamart?

“menurut saya seharusnya kalau plastiknya berbayar, harus dikasih tahu harganya, karena kan kadang ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwasannya plastiknya ada harganya dan juga sebelum kasirnya mengemas belanjaan mereka menanyakan terlebih dahulu kepada kita.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda merasa dirugikan atau merasa biasa saja atas kebijakan tersebut?

“kalau menurut saya biasa aja, itukan mereka mengikuti program pemerintah juga untuk mengurangi sampah-sampah kantong plastik, kita sebagai masyarakat juga harus mendukung program pemerintah ya.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda pernah menanyakan secara langsung terhadap kasir atau komplain tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“saya tidak pernah menanyakan secara langsung mengenai kantong plastik berbayar yang ada di Alfamart, yang saya tahu plastiknya ada harganya gitu aja.”

Lalu peneliti menanyakan bagaimana tanggapan anda untuk kedepannya, apakah perlu dilakukan sosialisasi tentang kebijakan kantong plastik berbayar?

“iya perlu sekali, menurut saya perlu adanya sosialisasi, entah itu melalui iklan atau apapun bahwa plastik di toko Alfamart itu berbayar. Misalkan dikasih tau pada saat kita akan membayar barang belanjaan, jadi para konsumen mengetahui dan bisa memilih untuk memakai kantong plastik atau tidak, apalagi bagi konsumen yang baru belanja di Alfamart belum tau apa-apa mengenai kantong plastik berbayar.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapati bahwa MU pernah tidak ditawarkan kantong plastik di industri ritel Alfamart. Menurutnya seharusnya kalau plastiknya berbayar, harus dikasih tahu harganya karena terkadang ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwasannya plastiknya ada harganya dan juga sebelum kasirnya mengemas belanjaan mereka menanyakan terlebih dahulu kepada kita. MU merasa biasa saja tentang kebijakan kantong plastik berbayar karena mereka mengikuti program pemerintah juga untuk mengurangi sampah kantong plastik, kita sebagai masyarakat juga harus mendukung program pemerintah. Ia tidak pernah menanyakan secara langsung mengenai kantong plastik berbayar yang ada di Alfamart yang ia tahu plastiknya ada harganya. Menurutnya perlu adanya sosialisasi, entah itu melalui iklan atau apapun bahwa plastik di toko Alfamart itu berbayar. Misalkan

---

<sup>82</sup> MU, *Wawancara*, (Palangka Raya, 30 Juni 2021).



dikasih tahu pada saat kita akan membayar barang belanjaan, jadi para konsumen mengetahui dan bisa memilih untuk memakai kantong plastik atau tidak, apalagi bagi konsumen yang baru belanja di Alfamart belum tau apa-apa mengenai kantong plastik berbayar.

## 7. Subjek Ketujuh

Nama : IR

Jabatan : Kasi Pengawasan dan Peredaran, dan Tertib Niaga

Instansi :Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 01 Palangka Raya

Umur : 54 Tahun

Pada hari Rabu 30 Juni 2021 peneliti telah melakukan wawancara dengan IR yang menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Peredaran, dan Tertib Niaga di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis.

Dinas Pedagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah selaku pihak yang memiliki tugas dan kewenangan mengenai perlindungan konsumen. Mengenai praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya, berikut penjelasan mengenai perlindungan konsumen yang dikatakan oleh IR sebagai berikut:

“Hak kita selaku konsumen harus wajib bertanya, kan ada komplain disitu kalau kita selaku konsumen dalam Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 2 (dua) hak dan kewajiban pelaku usaha dan hak dan kewajiban konsumen yaitu kita, kita wajib bertanya. Kita selaku konsumen harus ada jawaban mengenai kantong plastik berbayar jangan diem saja saat ditekan sebagai konsumen seenaknya pelaku usaha. Kita selaku konsumen ada Undang-Undang yang melindungi kita. Kalau mereka tidak sesuai, kita boleh melaporkan mereka tetapi kalau kita sudah komplain dan mereka sudah menerimanya oke, berarti mediasinya jalan, pada saat itu kita bisa bertanya kenapa kantong plastik berbayar tidak diberitahukan, langsung saja dipotong. Mengapa mereka begini, mungkin mereka sudah ada aturan tersendiri, karena kantong plastik atau barang memang ada nilainya, kita harus tanya dulu belanjaan kita tidak mau dibungkus karna mengeluarkan dana, kita selaku konsumen harus cerdas menanyakan mereka.”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana bentuk pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani kasus penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya?

“bentuk pengawasan dari kita, kita tidak langsung masuk kita awasi sampai ke kantong plastik berbayar, mungkin karena mereka menerapkannya karena anjuran pemerintah, kan dasar mereka menerapkannya ada anjuran pemerintah yaitu menghemat sumber daya alam yang membuat plastik-plastik menjadi sampah, kalau bentuk pengawasannya dari kami belum pernah sampai ke ranah situ (kantong plastik), tapi kalau pengawasan yang lain sering selain kantong plastik.”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya?

“karena aturannya sudah ada ya, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disitu ada hak dan kewajiban selaku konsumen dan hak dan kewajiban selaku pelaku usaha, kita sebagai konsumen jangan dibiari seenaknya juga, kita selaku konsumen harus cerdas menanyakan apabila kita tidak ingin menggunakan kantong plastik ya. Saya juga nggak suka, pernah terjadi saya di kasih permen bisa nggak nanti saya beli

pakai permen, nggak bisa kan, kalau nggak bisa janganlah kembalian uangnya itu pake permen.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah selama ini telah ada pengaduan dari konsumen atau masyarakat mengenai kerugian yang dialaminya?

“karena tidak pernah masyarakat melaporkannya secara langsung mengadu ke sini, tidak pernah melaporkan jadi kita tidak bisa menindak orang/industri ritelnya apabila tidak ada laporan dari konsumen secara langsung.”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya?

“pernah dulu dari kementerian tentang klausula baku aja, tentang kalau barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, karena belum pernah dilakukan dan dilaksanakan pengawasan, dari kementerian perdagangan mengajak bersama-sama dari kementerian sana mengajak kesini melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, jadi pada saat itu ada tulisan demikian yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tindakan yang dilakukan dari kementerian perdagangan dan perindustrian langsung menyurati pelaku usahanya.”

Lalu peneliti menanyakan apakah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada sosialisasi mengenai penggunaan kantong plastik berbayar kepada masyarakat?

“dari dinas belum ada karena untuk tahun 2020-2021 dana kita terserap oleh pandemi, karena anda sudah menanyakan sampe situ, itu menjadi masukan juga untuk saya, siapa tahu program selanjutnya sesudah pandemi selesai kita buat demikian sosialisasinya mengenai kantong plastik berbayar, masukan itu bagus.”<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> IR, *Wawancara*, (Palangka Raya, 30 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti mendapati bahwa, menurut IR kita selaku konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada hak dan kewajiban pelaku usaha dan hak dan kewajiban konsumen. Kita selaku konsumen harus ada jawaban mengenai kantong plastik berbayar jangan diem saja saat tidak ditawarkan kantong plastik berbayar. Mengapa mereka begini, mungkin mereka sudah ada aturan tersendiri, karena kantong plastik atau barang memang ada nilainya, kita harus tanya dulu belanjaan kita tidak mau dibungkus karena mengeluarkan dana, kita selaku konsumen harus cerdas menanyakan mereka.

IR menjelaskan bentuk pengawasan dari Dinas belum pernah sampai ke ranah kantong plastik, tapi kalau pengawasan yang lain sering selain kantong plastik. Ia menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disitu ada hak dan kewajiban konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha. Karena tidak pernah masyarakat melaporkannya ke sini jadi kita tidak bisa menindak orang/industri ritelnya apabila tidak ada laporan dari konsumen secara langsung.

Untuk mekanisme penegakan hukum terhadap penggunaan kantong plastik berbayar dari Dinas belum pernah, IR menjelaskan dengan contoh lain yaitu dulu dari kementerian tentang klausula baku aja, tentang kalau barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, karena belum pernah dilakukan dan dilaksanakan pengawasan, dari kementerian

perdagangan mengajak bersama-sama dari kementerian sana mengajak kesini melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, jadi pada saat itu ada tulisan demikian yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tindakan yang dilakukan dari kementerian perdagangan dan perindustrian langsung menyurati pelaku usaha. Menurut IR Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah belum ada melakukan sosialisasi karena untuk tahun 2020-2021 dana kita terserap oleh pandemi, karena peneliti sudah menanyakan sampai situ, itu menjadi masukan juga untuk saya, siapa tahu program selanjutnya sesudah pandemi selesai kita buat demikian sosialisasinya mengenai kantong plastik berbayar.

### **C. Analisis**

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yaitu praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya, tanggapan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya dan perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya. Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Praktik Kasir dalam Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya**

**a. Latar Belakang Terjadinya Praktik Kasir dalam Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya**

Pada umumnya praktik kasir industri ritel Alfamart yang tidak menawarkan kantong plastik berbayar kepada konsumen didasari adanya kelupaan atau mungkin kemalasan dari kasir untuk menawarkan kantong plastik berbayar kepada satu per satu konsumen yang datang. Perbuatan yang dilakukan oleh kasir jelas sudah melanggar dari peraturan perusahaan ritel itu sendiri. Menurut keterangan SU, bahwa menginformasikan mengenai harga dari kantong plastik wajib diberitahukan oleh kasir kepada para konsumen industri ritel Alfamart.

Pada kenyataannya praktik kasir yang tidak menawarkan kantong plastik berbayar masih tetap dilakukan, tidak adanya laporan dari konsumen yang merasa keberatan ataupun merasa dirugikan terkait praktik kasir yang demikian membuat pihak yang berwenang belum bisa memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan tindakan preventif maupun represif. Hal ini membuat tidak takutnya kasir melakukan hal yang sama. Sanksi yang diberikan dari perusahaan kepada para kasir/pegawai industri ritel apabila ketahuan tidak menawarkan kantong plastik berbayar terhadap para konsumen hanya berupa teguran bahwasannya apabila mengasir harus menginformasikan harga dari sebuah kantong plastik agar konsumen



tidak merasa kecewa saat melihat struk belanjaan terdapat kantong plastik yang dikenakan biaya sebesar Rp,200,-/kantong.

Peneliti menjumpai konsumen yang merasa keberatan mengenai praktik kasir yang demikian, lantaran tidak diberitahu mengenai harga dari kantong plastik yang berada di industri ritel Alfamart. Seperti yang diungkapkan LI yang menyatakan bahwa ia masih tidak setuju dikenakan biaya untuk kantong plastik, karena menurutnya di warung-warung kecil tidak membayar plastik sedangkan di Alfamart bayar dan juga karena kasirnya tidak memberitahu apabila plastiknya berbayar.<sup>84</sup> Sejalan dengan beberapa pendapat dari subjek yang peneliti wawancarai. Menurut AH, ia pernah tidak ditawarkan kantong plastik langsung saja si kasirnya menghitung jumlah totalan belanja dan itu tidak ada ditawarkan.<sup>85</sup> MU juga menyatakan demikian, pernah tidak ditawarkan kantong plastik berbayar, mereka langsung saja mengemas barang belanjaan.<sup>86</sup>

#### **b. Prosedur Penawaran Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya**

Prosedur penawaran kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart yang pertama kali yaitu ditawarkan terlebih dahulu mau memakai kantong plastik atau memakai tas belanjaannya sendiri, apabila memakai kantong plastik bayar sebesar Rp.200,-

---

<sup>84</sup> LI, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2021).

<sup>85</sup> AH, *Wawancara*, (Palangka Raya, 18 Juni 2021).

<sup>86</sup> MU, *Wawancara*, (Palangka Raya, 30 Juni 2021).

/kantong plastik. SU menerangkan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar sudah diterapkan dari perusahaan ritelnya langsung, ia menjelaskan bahwa untuk para pegawai industri ritel Alfamart sudah ada arahan mengenai penggunaan dan penawaran kantong plastik berbayar terutama untuk kasirnya.<sup>87</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sudah ada sosialisasi mengenai penerapan kebijakan kantong plastik berbayar sesuai anjuran pemerintah untuk mendukung program pemerintah yaitu pengurangan sampah kantong plastik kepada para pegawai terutama kasir industri ritel Alfamart. Namun dalam praktiknya dari penjelasan para subjek, mereka menjumpai bahwa kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh industri ritel Alfamart tidak dibarengi dengan informasi yang jelas mengenai harga dari sebuah kantong plastik yang seharusnya disampaikan ketika konsumen ingin membayar barang belanjanya di kasir.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori *sadd adz-dzari'ah*, maka tujuan awal penerapan kantong plastik berbayar di industri ritel Alfamart sudah sesuai prosedur, bahwa dalam penawaran kantong plastik berbayar, kasir sudah diarahkan untuk menawarkannya dan memberikan informasi kepada konsumen mengenai kantong plastik seharga Rp.200,-/kantongnya.

---

<sup>87</sup> SU, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2021).

Peneliti memiliki pandangan bahwa apabila dilihat dari segi kemanfaatannya praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya belum seutuhnya mengandung manfaat, melainkan lebih banyak mengandung kemudhratan didalamnya. Ketika konsumen melakukan suatu pembayaran atas barang yang dibelinya dan pada saat itu pula kantong plastik digunakan untuk membungkus dan membawa barang belanjanya, hal tersebut merupakan sebuah kebolehan karena ada manfaat dari kantong plastik yaitu untuk membawa barang belanjaan.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah ada pihak yang dirugikan apabila pada saat melakukan pembayaran barang belanjaan disitu pula kantong plastik memiliki nilai jual dan tidak di informasikan oleh kasir tentang harganya dan tanpa sepengetahuan konsumen, kantong plastik tersebut masuk ke dalam struk pembayaran dan membuat konsumen merasa dirugikan, dalam hal ini praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya harus di *sadd*. *Sadd* ialah menutup dan yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* yaitu mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan suatu *mafsadah* (keburukan) yaitu dalam hal ini kerusakan lingkungan

akibat sampah kantong plastik.<sup>88</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl fiqh*, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindarkan kerusakan lebih utama dibandingkan mendatangkan kebaikan.”<sup>89</sup>

Jikalau suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun apabila perbuatan tersebut merupakan suatu jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan (*mafsadah*), maka yang harus kita lakukan adalah mencegah perbuatan tersebut. Oleh karena itu, praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya, jika dikaji dengan teori *sadd adz-dzari'ah* seharusnya si kasir memberikan informasi yang jelas kepada konsumen pada saat akan membungkus barang belanjaan dengan kantong plastik berbayar dengan cara menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah mau memakai kantong plastik seharga Rp.200,-/kantong atau memakai kantong belanjanya sendiri.

YLKI juga merekomendasikan untuk para pelaku usaha yaitu industri ritel seharusnya memasang Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ditokonya, dilokasi yang strategis agar terlihat oleh konsumen, atau bisa juga dengan membuat tulisan bahwasannya

<sup>88</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236.

<sup>89</sup> Fitri Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Akun Instagram yang Diperjualbelikan Jasa Penambah *Followers* Instagram”, (Skripsi-IAIN Palangka Raya, 2020), 55.

kantong plastik berbayar Rp.200,-/kantong. Agar nantinya dalam transaksi yang dilakukan terhindar dari pihak yang merasa dirugikan yaitu konsumen industri ritel Alfamart.

## **2. Tanggapan Konsumen terhadap Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya**

Kantong plastik merupakan benda yang sering kita jumpai dan sangat membantu seseorang dalam membawa barang belanjaan maupun barang-barang rumah tangga lainnya. Penggunaan kantong plastik tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, banyaknya penggunaan kantong plastik membuat banyaknya pula timbunan sampah kantong plastik yang membuat pencemaran lingkungan hidup. Kantong plastik membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai secara sempurna. Penguraian kantong plastik menjadi partikel-partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Begitu juga dengan lingkungan hidup disekitarnya akan tercemar akibat dari sampah kantong plastik.<sup>90</sup>

Dalam menangani masalah lingkungan hidup, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi sampah kantong plastik melalui Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor SE.06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Usaha

---

<sup>90</sup> Arieayanti Dwi Astuti, "Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik", 33.

Ritel Modern. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi untuk menekan laju timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.1230/PSB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.<sup>91</sup>

Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar ini salah satunya diterapkan oleh industri ritel Alfamart yang tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Plastik APRINDO menerangkan bahwa kasir akan menjelaskan kepada konsumen apabila konsumen ingin memakai kantong plastik maka harus membayar sebesar Rp.200,-/kantong plastik. Kasir wajib menginformasikan kebijakan kantong plastik berbayar kepada konsumen.<sup>92</sup>

**a. Konsumen yang Setuju**

Peneliti menjumpai dilapangan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh industri ritel Alfamart tidak dibarengi dengan informasi yang jelas mengenai harga dari sebuah kantong plastik yang seharusnya disampaikan ketika konsumen ingin membayar barang belanjannya di kasir. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para konsumen, mereka semua pernah

---

<sup>91</sup> Ibid,

<sup>92</sup> Herdi Alif Al Hakim, "Kantong Plastik Berbayar, Toko Ritel Wajib Infokan ke Konsumen".



mengalami tidak ditawarkannya kantong plastik berbayar di industri ritel Alfamart. IS mengatakan kadang pernah ditawarkan untuk menggunakan kantong plastik, kadang juga tidak ditawarkan. Konsumen yang lain pun juga menyatakan hal yang serupa, kasir langsung saja membungkus barang belanjaan mereka tanpa ditawarkan terlebih dahulu mau memakai kantong plastik atau tidak.

Menurut JU, ia tidak merasa keberatan mengenai kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh industri ritel Alfamart, namun ia mengatakan bahwa hasil dari penjualan kantong plastik harus diserahkan ke pemerintah untuk mengatasi timbunan sampah kantong plastik.<sup>93</sup> MU mengatakan seharusnya kalau plastiknya berbayar Rp.200,-/kantong harus diberitahukan ke konsumen harganya. Adapun pendapat IS dan AH mereka tidak merasa keberatan mengenai hal tersebut.

#### **b. Konsumen yang Tidak Setuju**

Menurut LI, ia masih tidak setuju terhadap kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh industri ritel Alfamart karena menurutnya warung-warung biasa tidak dikenakan biaya untuk kantong plastik sedangkan di Alfamart menerapkan kantong plastik berbayar.<sup>94</sup>

Agar lebih memudahkan untuk melihat perbedaan antara konsumen yang setuju dan yang tidak setuju dengan kebijakan kantong

---

<sup>93</sup> JU, *Wawancara*, (Palangka Raya, 19 Juni 2021).

<sup>94</sup> LI, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2021).

plastik berbayar, berikut peneliti mengklasifikasikan ke dalam Tabel 1.4 sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Pendapat Konsumen tentang Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Industri Ritel Alfamart**

No.	Konsumen	Keterangan	
		Setuju	Tidak setuju
1.	LI		Saya merasa masih tidak setuju dikenakan biaya untuk kantong plastik, karena diwarung-warung kecil tidak bayar plastik sedangkan di Alfamart bayar. Ya jadi masih rasa tidak setuju, karena kasirnya tidak memberitahu apabila plastiknya bayar juga.
2.	AH	Saya sih merasa biasa saja tentang kebijakan tersebut, namun lebih baiknya memang ditawarkan dulu ke pelanggan, kalo misalnya ini mau pakai plastik atau mau pakai kantong belanja pribadi atau bagaimana, jangan sampai tidak ditanyakan.	
3.	JU	Saya sebenarnya tidak masalah dengan kantong plastik berbayar ya, asalkan untuk yang Rp.200,- /kantong plastiknya diserahkan ke pemerintah untuk mendukung program pengurangan sampah kantong plastik.	

4.	IS	Kalo saya tidak memperlakukan untuk kantong plastik yang berbayar karena kan diperlukan, memang perlu untuk membawa barang belanjaan yang kita beli.	
5.	MU	Kalau menurut saya biasa aja, itukan mereka mengikuti program pemerintah juga untuk mengurangi sampah-sampah kantong plastik, kita sebagai masyarakat juga harus mendukung program pemerintah.	

Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart adalah upaya dari industri ritel untuk mendukung program pemerintah mengurangi sampah kantong plastik. Menurut pendapat para subjek mereka menyetujui hasil dari penjualan kantong plastik berbayar harus dialokasikan untuk menanggulangi timbunan sampah kantong plastik yang semakin hari semakin banyak, agar lingkungan hidup tetap terjaga. Maka dari itu, perlu adanya tindakan, edukasi ataupun sosialisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mengenai kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel terhadap konsumen maupun masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pelaku usaha dengan konsumen nantinya.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup), yang dimaksud dengan

lingkungan hidup dalam Islam dilakukan dalam kerangka sistem lingkungan yang menyerupai kesenjangan dan kesejajaran dengan masqashid al-syari'ah yang disyariatkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, dalam menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang paling terpenting dalam bumi ini seperti yang telah digariskan oleh Allah SWT. dalam nash-nash Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Araf ayat 56 telah dijelaskan mengenai kelestarian lingkungan, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." QS. Al-A'raf 7: Ayat 56.

Allah melarang hamba-Nya berbuat kerusakan setelah bumi ini baik, karena jika segala perkara telah ditata, lalu dirusak maka akan sangat membahayakan. Alam telah Allah ciptakan dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan sebagai pusat dari kehidupan. Ia telah menjadikannya baik, merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Ayat ini secara tegas menggarisbawahi larangan berbuat kerusakan. Sejalan

dengan penjabaran dalam Al-Qur'an, ada beberapa hal yang turut mendukung, diantaranya yaitu:<sup>95</sup>

- a. Pengetahuan (kenal alam); Manusia akan mampu untuk menjalin hubungan baik dengan alam, apabila manusia telah mengenal alam (*ma'rifatu al-kaun*), dengan kata lain ia mempunyai pengetahuan terhadap alam, yaitu mengetahui, memahami, dan mengerti akan sebab-akibat dari tingkah lakunya terhadap alam. Mereka yang tahu akan memanfaatkan alam secara bijaksana serta tidak melampaui batas kewajaran.
- b. Kesadaran; Ketika manusia memperhatikan alam, biasanya tidak secara langsung menyadarinya sebagai berkah (karunia Allah yang mendatangkan kebaikan). Namun, setelah merenungkan sejenak, manusia akan menyadari betapa besar berkah yang diberikan alam, dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan, alam memberi nutrisi yang dibutuhkan manusia untuk menopang kehidupan.
- c. Tanggung Jawab; Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sehingga lingkungan dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai tersendiri. Hal ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku yang positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan begitu sebaliknya, apabila perilaku yang

---

<sup>95</sup> Nasrullah, M. Khairullah, "Mengarifi Al-Qur'an Sebagai Risalah Ramah Lingkungan", *Jurnal Syahadah*, Vol. VIII, No. 1, (April 2020), 103.

negatif akan menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Hal ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan alam.<sup>96</sup>

Dalam memelihara lingkungan hidup, manusia dihadapkan dengan masalah lingkungan hidup yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan. Lingkungan hidup yang sehat menjadi sesuatu yang langka pada saat ini, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah tingginya limbah sampah kantong plastik yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan berakibat buruk bagi makhluk hidup yang berada di bumi.

Dalam hal ini, perlu adanya kesadaran dari pelaku usaha maupun konsumen untuk sama-sama memahami tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup, dalam isi dari Surat Edaran KLHK juga sudah menjelaskan bahwa pengusaha ritel yang tergabung dalam APRINDO tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel tersebut, begitu juga dengan pelaku usaha harus menyampaikan mengenai kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan terhadap konsumen guna memaksimalkan tujuan awal diberlakukannya kantong plastik berbayar yaitu agar dapat merubah perilaku kebiasaan konsumen maupun masyarakat yang mana dalam berbelanja masih menggunakan kantong

---

<sup>96</sup> Ibid., 107.



plastik bisa mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih ke kantong belanja yang lebih ramah lingkungan.

### **3. Perlindungan bagi Konsumen dalam Penggunaan Kantong Plastik Berbayar pada Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, yaitu meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan dari perlindungan konsumen ini dapat dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan IR, terkait perlindungan yang diberikan terhadap konsumen dalam penggunaan kantong plastik

---

<sup>97</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), 21-22.

berbayar pada industri ritel Alfamart, ia menerangkan bahwa hak selaku konsumen harus wajib bertanya, konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 2 (dua) hak dan kewajiban pelaku usaha dan hak dan kewajiban konsumen..<sup>98</sup>

**a. Pengawasan dan Mekanisme Penegakan Hukum dalam Penggunaan Kantong Plastik berbayar pada Industri Ritel di Kota Palangka Raya**

Dalam pengawasannya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani kasus penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya belum pernah sampai ke ranah kantong plastik berbayar, tetapi pengawasan yang lain sering selain kantong plastik. Bentuk dari mekanisme penegakan hukum terhadap penggunaan kantong plastik berbayar yang dijelaskan IR dengan contoh lain yaitu klausula baku tentang kalau barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, karena belum pernah dilakukan dan dilaksanakan pengawasan, dari kementerian perdagangan mengajak bersama-sama dari kementerian mengajak melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, jadi pada saat itu ada tulisan demikian yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tindakan yang dilakukan dari kementerian perdagangan dan perindustrian langsung menyurati pelaku usahanya. Jadi, karena tidak pernah masyarakat

---

<sup>98</sup> IR, *Wawancara*, (Palangka Raya, 30 Juni 2021).

melaporkannya secara langsung mengadu ke sini, tidak pernah melaporkan jadi kita tidak bisa menindak orang/industri ritelnya apabila tidak ada laporan dari konsumen.<sup>99</sup>

**b. Belum adanya Tindakan dari Pihak yang Berwenang dalam Menangani Praktik Kasir Industri Ritel di Kota Palangka Raya**

Perlindungan hukum terhadap konsumen industri ritel Alfamart apabila dilihat dari penjelasan IR yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, IR menggambarkan konsep dari perlindungan konsumen secara umum dan aturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena tidak adanya konsumen yang melaporkan terkait praktik kasir mengenai kantong plastik berbayar, maka dari Dinas sendiri tidak bisa menindak industri ritelnya.

Menurut pendapat peneliti, bahwa praktik kasir dalam penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel Alfamart apabila dikaji dengan menggunakan teori perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan konsumen sangat diperlukan karena merupakan suatu upaya hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen. Maka dari itu

---

<sup>99</sup> Ibid.

perlu dilihat kembali dalam perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 UUPK, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>100</sup>

Dalam praktiknya ternyata penerapan kantong plastik berbayar yang berada di industri ritel Alfamart belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pada saat konsumen akan membayar barang belanjanya di kasir, dalam observasi peneliti dan dari

---

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

keterangan konsumen yang telah peneliti wawancara, ternyata pegawai kasir tidak menyampaikan informasi secara jelas mengenai kantong plastik berbayar. Kasir hanya menanyakan apakah ingin memakai kantong plastik atau tidak, tanpa memberitahukan bahwa kantong plastik tersebut berbayar Rp.200,-/kantong plastiknya. Dalam hal ini, apabila konsumen tidak terima dengan kebijakan kantong plastik berbayar, maka ada pihak yang dirugikan akibat praktik kasir yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kantong plastik berbayar.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori Perlindungan hukum, maka masih belum terlindunginya hak-hak konsumen dari pelaku usaha dan belum adanya tindakan dari pihak yang berwenang dalam menangani praktik kasir industri ritel, yang seharusnya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berbentuk UUPK Pasal 4 ayat (5) dan (6) yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Adapun kewajiban dari pelaku usaha kepada konsumen tertuang dalam UUPK Pasal 7 ayat (2) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Adanya perlindungan hukum diharapkan dapat

memberikan jaminan keamanan terhadap konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya, kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan industri ritel Alfamart tidak dibarengi dengan informasi yang jelas mengenai harga dari sebuah kantong plastik yang seharusnya disampaikan ketika konsumen ingin membayar barang belanjanya di kasir. Dalam hal ini praktik kasir tersebut harus di *sadd*. *Sadd* ialah menutup dan yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* yaitu mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan suatu *mafsadah* (keburukan) dalam hal ini kerusakan lingkungan hidup akibat sampah kantong plastik. YLKI juga merekomendasikan untuk para pelaku usaha yaitu industri ritel seharusnya memasang Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ditokonya, dilokasi yang strategis agar terlihat oleh konsumen, atau bisa juga dengan membuat tulisan bahwasannya kantong plastik berbayar Rp.200,-/kantong plastik.
2. Pendapat konsumen mengenai kebijakan kantong plastik berbayar ada yang setuju dan ada juga yang masih tidak setuju terhadap kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh industri ritel Alfamart

karena menurutnya warung-warung biasa tidak dikenakan biaya untuk kantong plastik sedangkan di Alfamart menerapkan kantong plastik berbayar. Perlu adanya kesadaran dari pelaku usaha maupun konsumen untuk sama-sama memahami tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel tersebut, begitu juga dengan pelaku usaha harus menyampaikan mengenai kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan terhadap konsumen guna memaksimalkan tujuan awal diberlakukannya kantong plastik berbayar yaitu agar dapat merubah perilaku konsumen dalam berbelanja yang masih menggunakan kantong plastik bisa mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih ke kantong belanja yang lebih ramah lingkungan.

3. Masih belum terlindunginya hak-hak konsumen dari pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 4 ayat (5) dan (6) yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Adapun kewajiban dari pelaku usaha kepada konsumen tertuang dalam UUPK Pasal 7 ayat (2) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dan

belum adanya tindakan dari pihak berwenang dalam menangani praktik kasir industri ritel.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terkait perlindungan konsumen terhadap penggunaan kantong plastik berbayar pada industri ritel di Kota Palangka Raya, peneliti mempunyai beberapa saran untuk dimengerti dan harapannya ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Industri Ritel Alfamart (pegawai dan kasir industri ritel Alfamart di Kota Palangka Raya), sebaiknya agar bisa bersikap jujur, menginformasikan secara jelas, dan mengedepankan kebenaran dalam pelayanan, bisa juga industri ritel Alfamart memasang Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ditokonya, dilokasi yang strategis agar terlihat oleh konsumen, atau dengan membuat tulisan bahwasannya kantong plastik berbayar Rp.200,-/kantong plastik.
2. Kepada Konsumen Industri Ritel Alfamart dan masyarakat, diharapkan dalam berbelanja harus menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang apabila tidak ingin menggunakan kantong plastik berbayar maka katakanlah tidak, dan apabila tidak ditawarkannya kantong plastik berbayar secara jelas maka bertanyalah, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara konsumen dan pegawai industri ritel Alfamart.
3. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, lebih baik untuk mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan lain

sebagainya kepada konsumen maupun masyarakat, agar mereka mengetahui dan paham tentang adanya kebijakan kantong plastik berbayar di industri ritel, dan perlindungan konsumen ada untuk masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Nasution, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Uman, Chaerul, et al., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

## **B. Skripsi**

Azidin, Nasrul, “Persaingan Bisnis Antara Ritel Modern Dan Ritel Tradisional (Studi Kasus Alfamart dan Indomaret Terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang”, Skripsi-IAIN Metro.

Firmanto, Arif, “Respon Pemilik Usaha Ritel Modern Tentang Kebijakan Diet Kantong Plastik Studi Supermarket dan Minimarket di Kecamatan Rajabasa”, Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Lestari, Fitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Akun Instagram yang Diperjualbelikan Jasa Penambah *Followers* Instagram”, (Skripsi-IAIN Palangka Raya, 2020.

Sari, Diah Ayu Kartika, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar”. Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.

## **C. Jurnal dan Makalah**

Astuti, Arieyanti Dwi, “Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik”, *Litbang* Vol. 12, No. 1. Juni 2016.



- Bahagia dan Irda Yunita, Riezky Marlia Susanti, Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh”, *Serambi Engineering*, Vol. 4, No. 2. Juli 2019.
- Khairullah, M, dan Nasrullah, “Mengarifi Al-Qur’an Sebagai Risalah Ramah Lingkungan”, *Jurnal Syahadah*, Vol. VIII, No. 1. April 2020.
- Malohing, Yanti, “Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, *Lex Privatum* Vol. V, No. 4 Juni 2017.
- Manumpil, Stevany Jein, “Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3 Maret 2016.
- Pariadi, Deky, “Pengawasan *E Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-48*, No. 3 Juli-September 2018.
- Sakina, Nur Ashri, Fitria Permata Cita, Fahlia, “Pengaruh Harga dan Pelayanan Terhadap Minat Belanja Konsumen di Alfamart (Studi Kasus di Kecamatan Alas Desa Baru”, *Tambora* Vol.3 No. 2, Juni 2019.
- Suryani, “Pengarusutamaan *Hifdh Al-‘Alam* Sebagai Bagian Dari *Maqasid Al-Shari’ah*”, *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2. November 2017.
- Suryani, Anih Sri, “Persepsi Masyarakat dan Analisis *Willingness To Pay* Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi Di Jakarta dan Bandung”, *Kajian* Vol. 21, No. 4. Desember 2016.
- Thohari, Ahmad, “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah”, *Az Zarqa*’, Vol. 5 No. 2. Desember 2013.

#### **D. Dokumen atau Surat**

- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, 17 Februari 2016, Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016.

#### **E. Wawancara dan Observasi**

- AH, *Wawancara*, Palangka Raya, 18 Juni 2021.
- IR, *Wawancara*, Palangka Raya, 30 Juni 2021.
- IS, *Wawancara*, Palangka Raya, 30 Juni 2021.
- JU, *Wawancara*, Palangka Raya, 19 Juni 2021.

LI, *Wawancara*, Palangka Raya, 14 Juni 2021.

MU, *Wawancara*, Palangka Raya, 30 Juni 2021.

SU, *Wawancara*, Palangka Raya, 14 Juni 2021.

Observasi peneliti dengan mendatangi 5 (lima) industri ritel Alfamart, Palangka Raya, 18 Agustus 2020.

Observasi Letak Industri Ritel Alfamart di Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 14 Juli 2021.

#### **F. Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

#### **G. Internet, Artikel, dan Media *Online* lainnya**

Ahyunani, A, “BAB III Penyajian Data Lapangan”, <http://repository.radenintan.ac.id>, 05 Agustus 2021.  
Alfamart, <https://alfamart.co.id>, (15 September 2021).

Alif Al Hikam, Herdi, “Kantong Plastik Berbayar, Toko Ritel Wajib Infokan ke Konsumen”, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4448841/kantong-plastik-berbayar-toko-ritel-wajib-infokan-ke-konsumen/>. 27 Juli 2020.

Ali Hendrastianto, Zulkarnain, “Pengertian, Sejarah, Jenis, Proses Pembuatan, dan Bahan Baku”, dalam <https://foresteract.com/plastik/pengertian-sejarah-jenis-proses-pembuatan-dan-bahan-baku>, 29 September 2020.

Akseleran Blog, “Ritel, Pengertian, fungsi, dan jenisnya”, <http://www.akseleran-co-id.cdn.ampproject.org>, 27 September 2020.

“BAB II Penggunaan Kantong Plastik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan”, [jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unikom\\_y-2.pdf](#), 18 November 2020.

Ibeng, Parta, “Pengertian Retail, Fungsi, Jenis, Contoh, & Menurut Para Ahli”, <https://pendidikan.co.id/pengertian-retail-fungsi-jenis-contoh-menurut-para-ahli/>, 02 Desember 2020.

Suwandono, Agus, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, HKUM4312/Modul 1.

Yusri, M. *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Staf di Mahkamah Syariah Banda Aceh.

